

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK, *TAX*
MORALE DAN *CRIME PERCEPTION* TERHADAP *TAX EVASION***



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Anisa Permatasari

No. Mahasiswa: 17312339

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK, *TAX*
MORALE DAN *CRIME PERCEPTION* TERHADAP *TAX EVASION***

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama : Anisa Permatasari

No. Mahasiswa: 17312339

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam bentuk naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 8 Maret 2021



(Anisa Permatasari)

HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, Keadilan Pajak, *TAX*
MORAL* DAN *CRIME PERCEPTION* TERHADAP *TAX EVASION

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Anisa Permatasari

No. Mahasiswa: 17312339

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 5 Maret 2021

Dosen Pembimbing,



(Ataina Hidayati, Dra, Ak, M.Si, PhD)



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Pemeriksaan Perpajakan, Keadilan Pajak, Tax Moral dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion

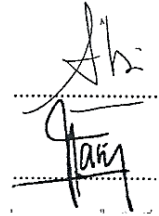
Disusun oleh : ANISA PERMATASARI

Nomor Mahasiswa : 17312339

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 06 April 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Ataina Hudayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D

Penguji : Marfuah, Dra., M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Dr. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Q.S Al-Mujadalah: 11)

Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(HR. Muslim)

Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(QS. Al Baqarah: 153)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SW, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada iman untuk melihat kebesaran Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion”** disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata-1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu melindungi, memberikan kemudahan, kelancaran, ilmu, pemahaman, dan nikmat serta karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Nabi Muhammad SAW, yang memberikan banyak ilmu dan ajaran untuk memahami kehidupan. Sungguh penulis menjadi orang yang beruntung menjadi salah satu dari keturunan beliau.
3. Kedua orang tua penulis Papa dan Mama, Muhammad Zarchoni dan Sumarsih yang selalu mendukung penulis baik yang bersifat material maupun non-material. Beliau selalu mengajarkan penulis untuk tetap sabar dan tidak patah semangat untuk menyelesaikan setiap tugas yang penulis emban. Terima kasih atas doa, kasih sayang, serta bimbingan papa dan mama. Semoga penelitian ini dapat menjadi mahakarya yang pantas dipersembahkan untuk papa dan mama yang telah memberikan bantuan dengan penuh cinta dan belas kasih tanpa mengharapkan imbalan
4. Ibu Ataina Hidayati, Dra, Ak, M.Si, PhD selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran hidup kepada penulis, yang selalu memberikan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia beserta segenap pimpinan universitas.
6. Bapak Jaka Sriyana., S.E., M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si selaku Kepala Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

8. Segenap jajaran staff pengajar Prodi Akuntansi beserta Keluarga Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu baik akademis maupun makna kehidupan serta keagamaan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Ahmad Saputra, Mia Permatasari, Risti Dwi Rahayu, Adam Hervanda dan Ridwan selaku keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk Muhammad Ridwan, yang telah meluangkan waktu, doa, saran serta dukungannya selama penulis menyusun skripsi ini.
11. Desty, Dewi, Sustina, Dhea dan Heppy terima kasih telah menjadi teman, saudara, dan sahabat bagi penulis selama awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih sudah menjadi keluarga kedua penulis selama masa studi penulis di jogja. Semoga kita tetap menjadi teman dan sahabat baik, dan semoga Allah melimpahkan kebaikan untuk kita.
12. Para responden yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk membantu peneliti dalam pengumpulan data.
13. Seluruh pihak yang membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-satu.

Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara/i yang telah membantu penulis dalam segala hal. Dalam

hal ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Maret 2021

Penulis,

(Anisa Permatasari)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Pembahasan	13
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Atribusi.....	14
2.1.2 <i>Theory of Planned Behaviour</i>	15
2.1.3 <i>Tax Evasion</i> (Penggelapan Pajak).....	16
2.1.4 Pemeriksaan Pajak	18
2.1.5 Keadilan Pajak	20
2.1.6 <i>Tax Morale</i>	22
2.1.7 <i>Crime Perception</i>	26
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Hipotesis Penelitian	33
2.3.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i>	33

2.3.2	Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i>	34
2.3.3	Pengaruh <i>Tax Morale</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i>	36
2.3.4	Pengaruh <i>Crime Perception</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i>	37
2.4	Kerangka Pemikiran	39
BAB III.....		40
METODE PENELITIAN		40
3.1	Metode Penentuan Sampel	40
3.2	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	41
3.3	Definisi Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel Penelitian	41
3.3.1	Pemeriksaan Pajak	42
3.3.2	Keadilan Pajak	43
3.3.3	<i>Tax Morale</i>	43
3.3.4	<i>Crime Perception</i>	44
3.3.5	<i>Tax Evasion</i>	45
3.4	Teknik Pengujian Data Dan Hipotesis	46
3.4.1	Statistik Deskriptif	46
3.4.2	Uji Kualitas Data.....	46
3.4.3	Uji Asumsi Klasik	47
3.4.4	Uji Hipotesis	49
3.5	Hipotesis Operasional	51
BAB IV		53
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		53
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	53
4.2	Data Responden	54
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
4.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	55
4.2.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	55
4.3	Statistik Deskriptif	56
4.4	Uji Validitas	58
4.5	Uji Reliabilitas	60
4.6	Uji Asumsi Klasik.....	61
4.6.1	Uji Normalitas	61
4.6.2	Uji Multikolinearitas	61
4.6.3	Uji Glejser	62

4.7 Uji Hipotesis.....	63
4.7.1 Analisis Regresi Berganda	63
4.7.2 Uji Signifikansi F.....	65
4.7.3 Uji Koefisien Determinasi.....	65
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
4.8.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i>	67
4.8.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i>	68
4.8.3 Pengaruh <i>Tax Morale</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i>	68
4.8.4 Pengaruh Crime Perception terhadap <i>Tax Evasion</i>	69
BAB V.....	71
KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	72
5.3 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2015-2019	2
Tabel 1.2 Data WP OP KPP Klaten	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Skala Likert	41
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Kuesioner	53
Tabel 4.2 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 4.3 Data Responden berdasarkan Usia	55
Tabel 4.4 Data Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan	55
Tabel 4.5 Analisis Statistik Deskriptif	56
Tabel 4.6 Kategori Skor Variabel	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	60
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Glejser	63
Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikansi F	65
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	82
Lampiran 2 Data Kuesioner	83
Lampiran 3 Jawaban Responden	89
Lampiran 4 Analisis Deskriptif	106
Lampiran 5 Uji Validitas	107
Lampiran 6 Uji Reliabilitas	112
Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik.....	115
Lampiran 8 Uji Analisis Regresi Berganda.....	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3	39
------------------	----



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *tax morale* dan *crime perception* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kabupaten Klaten. Metode dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner yang dibagikan melalui *google form* yang disebarakan pada responden dan diolah menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan *tax morale* berpengaruh negatif dan signifikan dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* dan *crime perception* berpengaruh positif dan signifikan dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*, sedangkan keadilan pajak tidak berpengaruh dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.

Kata kunci: pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *tax morale*, *crime perception* dan *tax evasion*.

ABSTRACT

The research aimed to find out whether the tax audit, tax justice, tax morale and crime perception affect on tax evasion. The subject of this research is an individual taxpayer in Klaten Regency. This research used purposive sampling and using sample as many as 100 people. Data collection is conducted by using questionnaire methods distributed via google form which is distributed to respondents and processed using SPSS Statistic 22. The result of this study indicate that tax audit, and tax morale have a negative effect on taxpayer attitudes towards tax evasion and crime perception have a positive effect with the attitude of the taxpayer toward tax evasion, while tax justice has no effect on the attitude of the taxpayer towards the tax evasion.

Keywords: *Tax Audit, Tax Justice, Tax Morale, Crime Perception and Tax Evasion.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan negara. Pemerintah dari tahun ke tahun telah banyak melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Bentuk upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor pajak yaitu dengan melaksanakan reformasi birokrasi perpajakan yang dimulai dari perbaikan sistem pelayanan kepada wajib pajak, perbaikan peraturan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak serta menekan terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak (Tandilino, 2016). Selain sebagai alat pembangunan negara, pajak juga berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat dapat berperan secara aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan (Anam, Andini & Hartono, 2018).

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, namun hal itu belum mampu memaksimalkan penerimaan pajak negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2018 menyebutkan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai sekitar 60 juta dan berkontribusi 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun hanya 1,5 juta yang membayar pajak atau setara 2,2% terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kemudian, DJP per 1 April

2019 mencatat realisasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 11,309 juta jiwa setara dengan 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak melakukan upaya-upaya untuk memperkecil jumlah pajaknya dengan melakukan berbagai upaya seperti kecurangan dan ketidakpatuhan. Salah satu bentuk kecurangan pajak tersebut yaitu adanya tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan seorang wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak (Dewi & Merkusiwati, 2017). Berikut tabel yang tercantum melampirkan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia periode 2015-2019.

Table 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019 (dalam Triliun)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak dari APBN
2015	1.294,25	1.055	81,50%
2016	1.539	1.283	83,40%
2017	1.472,7	1.339,8	91%
2018	1.424	1.315,9	92,40%
2019	1.577,56	1.332,1	84,40%

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan penerimaan pajak negara Indonesia belum optimal dilihat dari realisasi pajak selama 5 tahun terakhir. Sebenarnya, realisasi penerimaan pajak negara dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun realisasi tersebut belum juga mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan pada tahun 2015 dan 2016 merupakan tahun yang

mengalami penurunan, tetapi pada 2 tahun berikutnya penerimaan pajak mengalami peningkatan penerimaan pajak hingga menyentuh angka diatas 90%.

Indonesia memiliki kantor pajak yang tersebar di 34 wilayah yang terdiri dari 354 KPP, dan 204 KP2KP. Salah satu wilayah yang penerimaan pajak negara tertinggi diperoleh dari kanwil DJP Jateng II. Pada tahun 2019 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah (Kanwil DP Jateng) II menempati posisi ke 8 dari 34 kanwil di seluruh Indonesia untuk pertumbuhan penerimaan pajak dengan perolehan pajak sebesar Rp 12.569 Triliun (90.59%) dari target 13.979 Triliun (merdeka.com, 2020). Realisasi pajak yang masih kurang dari target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak. Dibawah ini merupakan data dari KPP Pratama Klaten yang merupakan bagian dari kanwil DJP Jateng II.

Tabel 1.2
Data WP OP dan PPh Kabupaten Klaten

No.	Tahun	Jumlah WP OP	Jumlah WP OP Laport SPT	PPh
1.	2015	128.385	62.638	361.764.472.403
2.	2016	139.947	61.702	372.336.677.125
3.	2017	150.940	59.635	315.162.090.337
4.	2018	163.250	61.398	368.593.167.451
5.	2019	175.981	62.630	417.845.259.666

Sumber: Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi Kabupaten Klaten setiap tahunnya terjadi peningkatan, tetapi peningkatan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT nya. Hal ini terbukti pada jumlah WP OP yang melapor SPT hanya separuh dari WP OP terdaftar. Selain itu, pada tahun 2019 yang melapor hanya

sepertiga WP OP terdaftar. Meskipun demikian, jumlah penerimaan pajak penghasilan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kecuali itu, pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak dan masih cukup jauh dari yang seharusnya diperoleh. Tidak tercapainya target pajak disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu adanya praktik kecurangan dalam perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak salah yaitu penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

Kasus penggelapan pajak di Indonesia hingga saat ini masih terus bertambah. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak mencatat masih tinggi nya tingkat penggelapan pajak. Hal ini terbukti dari masih banyaknya kasus-kasus penggelapan pajak setiap tahunnya. Pada tahun 2018 kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Albertus Irwan Tjahjadi Oedi, selaku Direktur CV Hasrat yang ditangkap akibat terbukti melakukan pemalsuan SPT Tahunan PPN Wajib Pajak Badan dan SPT masa PPN pada tahun 2001 dan tidak melakukan penyetoran atas pemungutan PPN kepada pemerintah. Atas tindakan tersebut Albertus melakukan penggelapan pajak mencapai Rp 10,68 Miliar (Tempo.co, 2018). Kemudian, kasus serupa terjadi di tahun 2019, yaitu tindakan penggelapan pajak yang dilakukan seorang Direktur PT Jambi Jaya Makmur, Sunardi telah melanggar ketentuan perpajakan dengan memberikan laporan surat pemberitahuan palsu terkait SPT masa PPN PT Jambi Jaya Makmur periode oktober 2013 – Desember 2015. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 3.1 Miliar (imcnewa.id, 2019). Meskipun begitu, telah banyak pelaku penggelapan pajak telah ditangkap dan dijatuhi hukuman. Hal ini tidak menutup kemungkinan masih terjadi

praktik-praktik penggelapan pajak berikutnya. Awal tahun 2020 kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh dua direktur perusahaan pengadaan barang dan jasa yaitu Ronald Ferdinan selaku direktur PT.Ramando Putra Pratama (PT.RPP) dan Teguh Setiabudi, selaku direktur utama PT.Budi Karya Mandiri (PT.BKM). Kedua perusahaan tersebut dengan sengaja tidak melakukan penyetoran PPN yang telah dipungut dari tahun 2011 hingga 2012 baik PT.RPP maupun PT.BKM sama-sama menimbulkan kerugian negara sebanyak masing-masing Rp 3.9 Miliar dan Rp 1.64 Miliar (Radar Surabaya.id, 2020). Sedangkan, pada tahun 2018 tercatat tingkat pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sebesar 61,7% atau setara 11,03 juta SPT, padahal jumlah SPT yang seharusnya dilaporkan pada tahun tersebut adalah 18,334 juta (Katadata.co.id, 2019).

Penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Onu *et al* (2019) mengungkapkan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak di negara UK untuk melakukan penggelapan pajak, yaitu *Deterrence Factor*, *Tax morale*, *Social Norm*, *Fairness*, *Knowledge and beliefs about the tax system*, dan *Crime Perception*. Dengan demikian, peneliti melakukan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Onu *et al* (2019) dengan lokasi penelitian di negara UK. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian di Negara Indonesia yang dikhususkan berlokasi di Kabupaten Klaten.
2. Sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Kabupaten Klaten.

Deterrence factor merupakan faktor yang menunjukkan persepsi wajib pajak orang pribadi atas faktor-faktor pencegahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencegah perilaku penghindaran pajak demi memberikan efek jera. Pencegahan dilakukan melalui pemberian sanksi dan audit pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan digunakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan.

Penelitian yang berkenaan dengan sanksi pajak masih ditemukan ketidakonsistenan hasil. Kemudian, penelitian sanksi pajak yang dilakukan oleh Yulianti, Titisari & Nurlela (2017) ditemukan adanya pengaruh antara sanksi pajak dengan *tax evasion*, sedangkan penelitian dari Tobing (2015), Maghfiroh & Fajarwati (2016) dan Sundari (2019) menemukan hubungan negatif dan signifikan antara sanksi perpajakan dengan penggelapan pajak. Sebaliknya, penelitian Rachmadi & Zulaikha (2014); Ayem & Listiani (2019); Santana, Tanno & Misra (2020) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif. Artinya, semakin berat sanksi pajak, maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak akan meningkat.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya (Salendra, 2017). Penelitian terdahulu yang sejalan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017); Widjaja, Lambey & Walandouw (2017)

dan Zulvia (2018) menyebutkan bahwa pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya, apabila intensitas pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus, maka wajib pajak akan menilai bahwa perilaku tersebut merupakan tindakan yang tidak baik untuk dilakukan. Sedangkan, hal ini tidak sejalan dengan Prisantama & Muqodim (2016) menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak.

Tax morale memiliki peran penting bagi wajib pajak untuk menerapkan aturan-aturan pajak yang telah ada. Hal ini akan mempersingkat waktu dan menghindari biaya-biaya yang tidak diperlukan (Asih & Adi, 2020). Moral pajak dari wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat penggelapan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Daude (2012) pada *World Value Survey* disebutkan bahwa faktor pendorong moral pajak di seluruh dunia khususnya pada negara berkembang menunjukkan hasil bahwa sosial ekonomi, umur, agama, jenis kelamin, jabatan dan pendidikan memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap moral pajak. Penelitian Rumaiza (2018) menyatakan bahwa moralitas pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, sehingga tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh moralitas secara positif. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Zirman (2015) dan Pratama, Musmini & Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak akan merasa bersalah apabila tidak melaporkan seluruh laporan penghasilannya kepada pemerintah dan berujung memotivasi wajib pajak

untuk mengecilkan pajak dengan perencanaan pajak (Pratama, Musmini & Wahyuni, 2020).

Social norm atau norma sosial dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang disekitar wajib pajak yang dianggap penting, seperti petugas pajak dan pimpinan perusahaan Bobek, Roberts & Sweeny (2014) dalam Herman, Dewi & Dewi (2019). Menurut penelitian yang dilakukan Herman, Dewi & Dewi (2019) menunjukkan bahwa norma-norma sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak seseorang. Hal ini mengindikasikan norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat tidak menjadi penentu kepatuhan pajak. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Jap (2018) bahwa norma sosial berhubungan positif dan signifikan. Abraham *et al* (2017) dalam jurnal nya yang berjudul *Collusive Tax Evasion and Social Norms* menemukan bahwa norma sosial berpengaruh negatif terhadap sikap melakukan *tax evasion*.

Fairness (keadilan) merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar individu yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Masyarakat yang merasa diperlakukan adil oleh pemerintah akan cenderung memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Namun sebaliknya, masyarakat yang merasakan ketidakadilan akan cenderung melakukan tindakan yang bertentangan, yaitu penggelapan pajak (Permatasari & Laksito, 2013). Penelitian Permatasari & Laksito (2013); Kurniawati & Toly (2014); Dewi & Merkusiwati (2017) dan Fatimah & Wardani (2017) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Surabaya Barat, Bandung Utara, Pekanbaru, dan Temanggung, menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh negatif dan

signifikan terhadap praktik penggelapan pajak. Akan tetapi, penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan hasil. Pada penelitian yang dilakukan Indriyani, Nurlaela & Wahyuningsih (2016) mengemukakan hasil yang berbeda yaitu keadilan tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti meskipun tingkat keadilan itu tinggi, tidak memberikan pengaruh terhadap penggelapan pajak (Santana, Tanno & Misra, 2020).

Knowledge and beliefs of tax system merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut survey wajib pajak dalam jurnal Onu *et al* (2019) menunjukkan bahwa beberapa wajib pajak menentang sistem pajak dengan berusaha memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa sistem perpajakan memiliki celah untuk dapat dieksploitasi, dan seseorang yang memiliki pengetahuan lah yang dapat memanfaatkan celah tersebut. Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Marlina (2018) dan Putri (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan dan sistem perpajakan memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pemahaman tentang pajak mempengaruhi kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Begitu juga dengan sistem pajak, jika sistem pajak berjalan baik maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak dianggap tidak etis. Meskipun demikian, masih ditemukan ketidakkonsistenan penelitian pada faktor tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa baik pemahaman pajak maupun sistem pajak memiliki hubungan negatif terhadap penggelapan pajak. Pernyataan tersebut

didukung oleh penelitian dari Felicia & Erawati (2017) dan Dewi & Merkusiwati (2017).

Crime Perception, para penghindar pajak melakukan penipuan pajak dengan melanggar peraturan. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan kesediaan masyarakat untuk menghindari pajak adalah anggapan bahwa penggelapan pajak bukanlah kejahatan yang serius, mengingat hal tersebut dapat dipersepsikan sebagai kejahatan tanpa korban (Onu *et al*, 2019). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Benk *et al* (2015) yang berjudul *Perception of tax evasion as a crime in Turkey*. Dalam penelitian nya menunjukkan bahwa masyarakat umum tidak memandang penggelapan pajak merupakan sebuah kejahatan serius. Penelitian lain oleh Aljaidi, Manaf & Karlinsky (2011) menemukan hasil bahwa penggelapan pajak pada masyarakat Yemen dikategorikan sebagai kejahatan paling kecil. Berdasarkan temuan temuan yang berlokasi di luar Indonesia tersebut, kejahatan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan kejahatan kecil dibandingkan kejahatan-kejahatan yang lain.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian mengenai wajib pajak di Indonesia. Peneliti menggunakan empat faktor dari jurnal utama yaitu pemeriksaan pajak, keadilan, *tax morale*, dan *crime perception*. Pemilihan dari keempat faktor tersebut dengan mempertimbangkan jumlah penelitian sejenis di Indonesia. Penelitian pemeriksaan pajak, keadilan dan *tax morale* masih ditemukan ketidakkonsistenan hasil dan masih jarang dilakukan penelitian. Kemudian, *crime perception*, peneliti belum menemukan penelitian sejenis di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai variabel baru dalam

penelitian di Indonesia, sedangkan faktor-faktor yang lain seperti sanksi pajak, norma sosial, pengetahuan dan kepercayaan terhadap sistem sudah banyak dilakukan penelitian sejenis di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengajukan judul skripsi “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, *Tax morale* dan *Crime Perception* Terhadap *Tax Evasion*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*?
2. Apakah keadilan pajak mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*?
3. Apakah *tax morale* mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*?
4. Apakah *crime perception* mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah pemeriksaan pajak mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*

2. Untuk menganalisis apakah keadilan pajak mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*
3. Untuk menganalisis apakah *tax morale* mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*
4. Untuk menganalisis apakah *crime perception* mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengembangan ilmu akuntansi dan teori mengenai sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*, dimana hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambah bukti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Praktisi, diharapkan pihak dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri dapat mengetahui lebih banyak faktor-faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Selain itu, dengan faktor yang telah diketahui diharapkan pihak DJP dapat menjadikan hal tersebut sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat di masa yang akan datang untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi landasan teoritik yang menjadi dasar dari penelitian, penelitian terdahulu serta memuat rumusan hipotesis penelitian yang kemudian diuraikan dalam kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang populasi dan pemilihan sampel penelitian, jenis data yang digunakan, metode untuk pengumpulan data, variabel dan teknis analisis data yang digunakan.

BAB IV : Analisis Data dan Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang berbagai analisis pengolahan data yang memuat analisis uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Kriyanto (2017: 171) dalam bukunya menyebutkan teori atribusi yang dipelopori oleh Fritz Heider (1958) yang kemudian dikembangkan oleh Bernard Weiner (1974) merupakan teori yang menjelaskan mengenai bagaimana individu menarik kesimpulan tentang penyebab dari suatu perilaku, baik perilaku dirinya maupun perilaku seseorang (termasuk organisasi) lainnya. Seseorang yang mengamati perilaku orang lain akan berupaya untuk menentukan perilaku tersebut yang disebabkan secara internal atau atribusi disposisi (perilaku yang diyakini berasal dari dalam diri sendiri) maupun eksternal (perilaku yang penyebabnya muncul dari lingkungan sekitar). Menurut Robbins & Judge (2009) dalam Purnaditya & Rohman (2015) faktor penentu apakah perilaku individu disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Kekhususan, seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku individu tersebut dianggap sebagai perilaku biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal.
2. Konsesus, jika semua orang memiliki persamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsesusnya rendah maka termasuk atribusi eksternal, sedangkan konsesus yang tinggi termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi. Konsistensi merupakan tingkatan pada seseorang dalam menunjukan perilaku yang sama pada waktu yang berbeda. Artinya, apabila terjadi kekonsistenan perilaku tersebut, maka seseorang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. Apabila ketiga faktor penentu tersebut terpenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal. Sebaliknya, jika tidak akan dinyatakan sebagai akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal).

2.1.2 Theory of Planned Behaviour

Ajzen (1991) menyatakan bahwa *theory of planned behaviour* merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan dari perilaku individu dalam menanggapi sesuatu. *Theory of planned behaviour* membagi menjadi tiga faktor mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu

1. *Behavioral Beliefs*, yaitu suatu keyakinan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. *Behavioral belief* dapat disebut juga sebagai keyakinan yang berasal dari individu akan sebuah hasil (*outcome*) dari perilaku dan evaluasi.
2. *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan dari individu yang memuat tentang sebuah harapan normatif yang muncul akibat dari pengaruh orang lain dan motivasi sebagai pemenuhan harapan (*normatif beliefs and motivation to comply*).
3. *Control Beliefs*, yaitu keyakinan atas adanya sesuatu yang dapat mendukung maupun menghambat perilaku yang ditampilkan dan

persepsi berkaitan seberapa kuat hal-hal tersebut dapat mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Behavioral belief menghasilkan suatu sikap negatif atau positif terhadap objek, *normative belief* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif dan *control belief* menimbulkan sebuah kontrol perilaku yang dipersepsikan atau *perceived behavioral control*. Jadi, dapat disimpulkan dengan adanya sikap individu tersebut dalam berperilaku, baik saat mematuhi ketentuan pajak yang memudahkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kegiatan perpajakannya dan kesempatan baginya untuk melakukan kegiatan yang dinilai telah melanggar hukum, dalam hal ini adalah *tax evasion* akan menjadi rendah.

2.1.3 Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

Penggelapan pajak merupakan sebuah tindakan penggelapan atau pengelakan pajak yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi jumlah membayar pajak terutang yang dilakukan dengan cara melawan hukum dengan melanggar peraturan perundang-undangan tentang pajak (Permatasari & Laksito, 2013). Penggelapan pajak termasuk cara tidak aman dan berisiko tinggi bagi wajib pajak dan memiliki potensi untuk diberikan sanksi yang berupa sanksi pelanggaran hukum maupun sanksi kriminal (Kasiyanto, 2020: 19). *Tax evasion* merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang pajak yang berlaku, misalnya yaitu wajib pajak menyampaikan SPT dengan jumlah yang tidak seharusnya, yaitu penghasilan yang memiliki jumlah lebih rendah dari yang sebenarnya (*understatement of income*). Bentuk penggelapan pajak yang lebih

parah yaitu wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya kepada pemerintah (*non-reporting of income*).

Penggelapan pajak menimbulkan dampak kerugian diberbagai lapisan kehidupan masyarakat. Akibat dari tindakan tersebut dijelaskan sebagai berikut (Marsyahrul, 2005: 21):

1. Bidang Keuangan

Penggelapan pajak mengakibatkan adanya kerugian pada kas negara yang menyebabkan terjadi ketidakseimbangan antara anggaran dan realisasinya.

2. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, akibat dari tindakan penggelapan pajak dapat memengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Hal ini dikarenakan perusahaan yang melakukan penggelapan pajak akan mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang berlaku jujur. Kemudian, penggelapan pajak juga menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Serta, langkanya modal yang disebabkan karena wajib pajak berusaha menyembunyikan keuntungannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga, mereka tidak berani untuk menawarkan hasil penggelapan pajak ke pasar modal.

3. Bidang Psikologi

Tindakan penggelapan pajak juga berakibat pada bidang psikologis wajib pajak. Wajib pajak yang telah terbiasa melakukan penggelapan pajak yang sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Apabila wajib pajak sering melakukan penipuan dalam bidang fiskal, maka lambat laun tidak akan segan-segan melakukan perbuatan yang sama dalam bidang lain (Marsyahul, 2005; 22)

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpajakan Indonesia telah menerapkan *system self assessment*. Pada sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sebagai wujud dari fungsi pengawasan dan pembinaan, DJP

melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan (Hidayati, 2013; 9-10).

Sebagaimana yang disebutkan dalam UU KUP pasal 29 ayat 1, tujuan pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan terbagi menjadi 2 kategori yaitu:
 - a. Pemeriksaan khusus, dilakukan ketika adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko.
 - b. Pemeriksaan rutin dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.
- 2) Pemeriksaan Tujuan lain. Pemeriksaan tujuan lain dilakukan dalam rangka:
 - a. Penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan;
 - b. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak;
 - c. Penentuan saat produksi dimulai;
 - d. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - e. Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi;
 - f. Penagihan pajak;
 - g. Keberatan;
 - h. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;

- i. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan

Berdasarkan ruang lingkupnya, pemeriksaan pajak terdiri pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor yang dijelaskan sebagai berikut (Bwoga, Agus & Marsyahrul, 2005; 23-24):

- 1) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat/kantor, tempat usaha ataupun pekerjaan bebas, domisili, atau tempat tinggal wajib pajak serta tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak (DJP). Pemeriksaan hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). Penyelesaian pemeriksaan ini selama empat minggu dan dapat diperpanjang paling lama enam minggu dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

2.1.5 Keadilan Pajak

Adil menurut KBBI memiliki makna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Sikap adil dari fiskus dalam hal memungut dan mengenakan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran sepadan dengan yang telah mereka terima, maka wajib pajak akan cenderung patuh dan taat terhadap kewajiban membayar pajak. Begitupula sebaliknya, apabila wajib pajak merasa tidak diperlakukan secara tidak adil oleh

pemerintah, seperti halnya dengan beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dianggap tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, maka adanya potensi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

Menurut Pohan (2020; 113) menyatakan bahwa keadilan memiliki dua asas yaitu sebagai berikut:

1) Keadilan Vertikal (*Vertical Equity*)

Keadilan vertikal merupakan asas keadilan yang berkenaan dengan penentuan besarnya pajak terutang wajib pajak yang harus dibayar. Hal ini berkaitan dengan penentuan besarnya tarif pajak. Besarnya beban pajak haruslah berdasarkan kemampuan wajib pajak. Sebab, setiap wajib pajak memiliki kemampuan yang berbeda. Artinya, semakin besar kemampuan bayar wajib pajak maka semakin tinggi pula tarif pajak yang akan dikenakan. Sebaliknya, apabila kemampuan membayar wajib pajak rendah maka akan semakin rendah tarif pajak yang dikenakan. Syarat keadilan vertikal sebagai berikut R.Mansury (1996) dalam Suryanti & Noviasari (2016):

a) *Unequal treatment for unequals*

Perbedaan tarif berdasarkan jumlah keseluruhan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis

b) *Progression*

Besarnya tarif pajak yang dikenakan dilihat dari jumlah penghasilan wajib pajak.

2) Keadilan Horizontal (*Horizontal Equity*)

Keadilan horizontal merupakan keadilan yang diperoleh melalui pengenaan pajak yang sama atas semua kenaikan kemampuan ekonomis yang sama tanpa membedakan sumber penghasilannya dan jenis penghasilan wajib pajak. Apabila wajib pajak memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa melihat sumber dan jenis penghasilannya maka diterapkan struktur pajak yang disebut *equal treatment for the equals*. Syarat keadilan horizontal sebagai berikut R.Mansury (1996) dalam Suryanti & Noviasari (2016):

a) Definisi Penghasilan

Semua tambahan ekonomis yang dimasukkan dalam pengertian objek atau definisi penghasilan

b) *Globality*

Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis yang merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan bayar maka harus dijumlahkan menjadi satu objek.

c) *Net Income*

Yang menjadi *ability to pay* yaitu neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

2.1.6 *Tax Morale*

Frey (1997) dalam buku Simanjuntak dan Mukhlis (2012; 101) memperkenalkan adanya moral pajak atau disebut sebagai motivasi intrinsik

individu untuk berindak yang didasari oleh nilai yang dipengaruhi oleh norma budaya. Moral pajak adalah motivasi intrinsik wajib pajak untuk mematuhi dan membayar pajak, sehingga sudah selayaknya menjadi fokus utama kebijakan otoritas pajak (Cahyonowati, 2011). Moralitas pajak tersebut dapat muncul melalui partisipasi warga negara, kepercayaan, kebanggaan dan sistem perpajakan. Apabila didalam diri wajib pajak telah tertanam rasa bangga menjadi warga negara, maka mereka akan termotivasi untuk patuh dalam membayar pajaknya dan mendorong wajib pajak untuk ikut memikirkan bangsanya (Ramadhan, 2017). *Tax morale* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, yaitu sebagai berikut (Simanjutak & Mukhlis, 2012; 101):

1. Persepsi adanya kejujuran
2. Sikap membantu atau melayani dari aparat
3. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah
4. Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak
5. Sejumlah sifat-sifat individu lainnya

Setiap negara memiliki *tax morale* yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki budaya nya masing-masing. Melalui pendekatan psikologi masyarakat, *tax morale* beranggapan bahwa antara masyarakat dan pemerintah memiliki kontrak yang bersifat implisit dimana masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban. Kepatuhan warga negara diyakini akan muncul sebagai akibat dari hak-hak partisipasi masyarakat secara kolektif dihormati. Serta, pelakuan baik dari aparat penegak pajak akan mendorong

meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Simanjutak & Mukhlis, 2012; 102).

Sumartaya & Hafidiah (2014) menjelaskan faktor demografi merupakan faktor yang paling dominan dimana tingkat pendidikan wajib pajak memiliki peran yang besar untuk menentukan kepatuhan pajak. Adapun faktor demografi lainnya seperti tingkat pendapatan, jenis kelamin, status perkawinan dan agama merupakan faktor yang dianggap tidak memiliki pengaruh dominan dalam menentukan moral seseorang untuk mematuhi pajak. Sedangkan, faktor pencegahan (*deterrence factor*) seperti penerapan sanksi perpajakan memiliki peran paling kecil dalam pembentukan moralitas wajib pajak.

Pope dan McKerchar (2011) dalam Susila, Juniult & Hidayat (2016) mengumpulkan campuran atas riset yang telah dilakukan dalam disiplin perpajakan, yaitu enam faktor yang memengaruhi *tax morale*, tiga faktor yang memengaruhi faktor sikap maupun ekonomis, dan enam faktor lainnya yang memengaruhi faktor sikap dan ekonomis. Keenam faktor sikap tersebut antara lain, yaitu norma-norma yang berlaku, ketaatan dalam beragama, pendidikan, sikap yang ditujukan terhadap pemerintah, sikap terhadap masyarakat, dan persepsi keadilan hukum. Kemudian, enam faktor ekonomis tersebut terdiri dari besarnya pajak terhutang, adanya kemungkinan untuk diperiksa atau besarnya sanksi yang diberikan, besarnya biaya kepatuhan dan kesulitan sistem hukum pajak yang ada, kewajiban dan komitmen ekonomi, jenis penghasilan, serta sistem pajak. Sedangkan, tiga faktor yang memengaruhi keduanya adalah kebijakan yang dibuat pemerintahan dan

perpajakan, pengetahuan tentang perpajakan, preferensi risiko, dan peran dari konsultan.

Luttmer & Singhal (2014) mengungkapkan bahwa *tax morale* dianggap lebih akurat sebagai serangkaian motivasi yang mendasari kepatuhan pajak. *Tax morale* memiliki lima kelas mekanisme yaitu:

1) Motivasi Intrinsik (*Intrinsic Motivation*)

Moral pajak dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak, salah satunya adalah melalui motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan perasaan bangga dan positif yang sering dihubungkan dengan sikap jujur dan pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak yang dapat mendorong wajib pajak untuk berkontribusi melalui sistem perpajakan.

2) Timbal Balik (*Reciprocity*)

Terjadinya hubungan timbal balik antara wajib pajak dengan negara ketika individu menilai jika pajak merupakan bagian dari kontrak sosial, yaitu pembayaran pajak sebagai bentuk imbalan atas manfaat dan fasilitas yang diberikan negara kepada wajib pajak.

3) Pengaruh teman sebaya dan pengaruh sosial (*Peer Effect and Social Influences*)

Kepatuhan individu dapat dipengaruhi secara langsung oleh orang lain. Individu yang berkeinginan untuk melakukan penyesuaian diri dengan perilaku individu lain, sehingga pengaruh teman sebaya akan secara langsung dapat berdampak kepatuhan individu itu sendiri. Ketika seseorang tidak dapat memahami lingkungannya dengan baik, maka

perilaku teman dapat mempengaruhi keyakinan orang tersebut mengenai dampak dari penghindaran pajak.

4) Budaya (*Culture*)

Budaya mengacu pada norma sosial yang luas yang telah bertahan dalam jangka waktu yang lama hingga lintas generasi.

5) Ketidaksempurnaan informasi dan penyimpangan dari maksimalisasi utilitas (*Information imperfections and deviations from utility maximization*)

Otoritas pajak dengan sengaja melakukan pembatasan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur audit dan penegakan hukum, sehingga sering kali wajib pajak mendapatkan informasi yang tidak lengkap mengenai tarif atau penalti audit yang sebenarnya.

2.1.7 *Crime Perception*

Lu, Ruibin (2015) menjelaskan persepsi masyarakat tentang kejahatan merupakan suatu sikap warga negara terhadap berbagai isu terkait kejahatan, seperti masalah sosial, ketakutan akan kejahatan, beratnya hukuman pidana, dan hukuman mati. Persepsi terkadang didasari pada persepsi yang salah terkait isu-isu, seperti prevalensi kejahatan atau fungsi sistem peradilan pidana, dan pembuat kebijakan sering kali gagal untuk secara akurat memahami opini publik. Menurut Survei Publik Nasional tentang *White Collar-Crime* Amerika dalam Lu (2015), mayoritas responden percaya bahwa kejahatan kerah putih sama seriusnya atau lebih serius dari jenis kejahatan jalanan seperti perampokan bersenjata meskipun kejahatan *white collar* tidak menimbulkan cedera fisik. Contoh *White Collar Crime* antara

lain pencurian identitas, penggelapan, peretasan, kecurangan pasar dan biaya asuransi yang berlebihan. Dalam konteks pajak, setiap wajib pajak memiliki tingkat persepsi yang berbeda. Di beberapa negara seperti UK, Turkey, Yemen ditemukan fakta bahwa warga negara berpandangan bahwa *tax evasion* merupakan sebuah kejahatan yang tidak serius (Onu *et al*, 2019; Benk *et al*, 2015; Aljaidi, Manaf & Karlinsky, 2011). Hal ini berarti, apabila wajib pajak memiliki pandangan terkait *tax evasion* merupakan tindakan kejahatan yang tidak serius maka tingkat penggelapan pajak akan dianggap etis, sehingga tingkat praktik *tax evasion* semakin meningkat.

Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Perpajakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dan aparat pajak yang dibagi kedalam dua jenis yang dijelaskan dalam penelitian Mudzakkir (2011) yaitu sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Pelanggaran

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, tetapi termasuk pada kelompok ringan sehingga tingkat sanksi pidana yang diberikan juga ringan. Yang termasuk tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT dan menyampaikan pemberitahuan tetapi tidak benar atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara
2. Pejabat karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya dalam merahasiakan informasi yang diterima mengenai wajib pajak

b. Tindak Pidana Kejahatan

Apabila dilihat melalui sudut pandang rumusan kesalahan atau sikap batin, pelanggaran dilakukan karena kealpaan. Sedangkan, kejahatan dilakukan karena adanya kesengajaan. Perbuatan tersebut dianggap pelanggaran yang berat, dicela oleh masyarakat, melanggar keadilan dan hukum, maka ancaman pidana untuk perbuatan tersebut lebih berat dari tindak pidana pelanggaran. Tindak kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan sebuah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), tindakan yang merugikan masyarakat, bersifat anti sosial, serta melanggar hukum dan undang-undang pidana (Ningsih & Kuncoro, 2017). Yang termasuk tindak pidana kejahatan pelanggaran undang-undang sebagai berikut:

1. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya, menolak dilakukan pemeriksaan, penyalahgunaan NPWP, memperlihatkan catatan palsu atau tidak melakukan pembukuan dengan semestinya, tidak menyimpan dan melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut sehingga menyebabkan kerugian pada negara.
2. Sengaja menerbitkan faktur atau menggunakan faktur, bukti pemotongan/pemungutan/setoran yang tidak sesuai berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

3. Pejabat dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan menimbulkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat tersebut
4. Sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti, atau memberikan bukti atau keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan
5. Dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan
6. Instansi pemerintah, asosiasi, lembaga, serta pihak lain yang dengan sengaja tidak memberikan data serta informasi yang berkaitan dengan perpajakannya
7. Sengaja tidak memberikan informasi dan data yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP)
8. Sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan yang menimbulkan kerugian negara
9. Tindak pidana dengan sengaja mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini dan digunakan penelian.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Benk et al (2015)	<i>Perception of tax evasion as a crime in Turkey</i>	<i>Seriousnees of tax evasion</i>	Hasil penelitian tersebut adalah kejahatan penggelapan pajak merupakan kejahatan yang tidak serius dibandingkan kejahatan lainnya seperti kecurangan akuntansi
2	Maghfiroh & Fajarwati (2016)	Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, system perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak	Variabel independen: keadilan, system perpajakan dan sanksi perpajakan Variabel dependen: Penggelapan pajak	Keadilan pajak tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak
3	Widjaja, Lambey & Walandouw (2017)	Pengaruh diskriminasi dan pemeriksaan pajak terhadap	Variabel independen: Diskriminasi dan	Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap

		penggelapan pajak	pemeriksaan pajak Variabel dependen: Penggelapan pajak	penggelapan pajak Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak
4	Fatimah & Wardani (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak	Variabel independen: Keadilan pajak, sistem pajak, norma subjektif, kepatuhan pajak, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan Variabel dependen: Penggelapan pajak	Keadilan pajak dan kepatuhan pajak berhubungan negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak Sistem pajak, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak
5	Dewi & Merkusiwati (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak	Variabel independen: Keadilan pajak, sistem pajak, teknologi dan informasi perpajakan, serta pengetahuan pajak	Keadilan perpajakan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negative.

			Variabel dependen: Penggelapan pajak	Sedangkan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)
6	Pratama, Musmini & Wahyuni (2018)	Pengaruh <i>money ethic</i> , etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik dan <i>tax morale</i> terhadap <i>tax evasion</i>	Variabel independen: <i>money ethic</i> , etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik dan <i>tax morale</i> Variabel dependen: Penggelapan pajak	Money ethic berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan, etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik dan <i>tax morale</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
7	Ervana (2019)	Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan perpajakan dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak	Variabel independen: pemeriksaan pajak, keadilan perpajakan dan tarif pajak Variabel dependen: Penggelapan pajak	Pemeriksaan pajak, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Menurut Muljono (2009: 171) pemeriksaan pajak ialah salah satu kegiatan yang dilakukan fiskus yang sangat tidak diharapkan oleh wajib pajak karena dengan pemeriksaan pajak maka wajib pajak akan mempunyai tambahan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usahanya. Terdapat hubungan antara intensitas pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak adalah ketika pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus dilakukan rutin dan teratur akan mengecilkan sikap wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Ervana, 2019).

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, ketika aparat pajak melakukan pemeriksaan secara rutin, wajib pajak yang akan melakukan tindakan kecurangan tersebut cenderung berpikir kembali apabila terdeteksi melakukan kecurangan sebab konsekuensi yang akan ditanggung wajib pajak akan semakin berat. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak dipandang sebagai alat untuk mengarahkan wajib pajak untuk disiplin, agar wajib pajak akan semakin patuh terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Serta, cara untuk melakukan pengevaluasian penerapan undang-undang perpajakan negara, sehingga segala upaya yang dinilai kurang baik dalam perpajakan harus dibenahi (Widjaja, Lambey & Walandouw, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Ervana (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Semakin rendah intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus akan menimbulkan sikap ketidakpatuhan sehingga *tax evasion* semakin tinggi.

Begitupun sebaliknya, intensitas pemeriksaan pajak yang semakin tinggi, akan mempengaruhi penurunan sikap wajib pajak terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mira (2016). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Pemeriksaan pajak berhubungan negatif dengan sikap wajib pajak terhadap tax evasion

2.3.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Menurut Adam Smith dalam buku Zein (2008: 25) prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak yaitu keadilan dalam pajak yang dinyatakan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah secara seimbang sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Dalam kegiatan pemungutan haruslah secara adil baik secara perundang-undangan maupun pelaksanaannya. Maksud adil dalam perundang-undangan yaitu sebagai pengenaan beban pajak yang merata dan sesuai dengan kemampuan dari wajib pajak. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya, yaitu memberikan hak kepada wajib pajak untuk melakukan pengajuan keberatan, penundaan melakukan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Monica & Arisman, 2018).

Teori atribusi menjelaskan bahwa kepatuhan seorang wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal wajib pajak. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah perlakuan adil pemerintah yang dirasakan oleh wajib pajak. Ketika wajib pajak merasakan di perlakukan secara adil oleh sekitarnya dalam hal ini adalah pemerintah, maka sikap

wajib pajak akan menghindari perilaku menyimpang yaitu melakukan penggelapan pajak. Sikap wajib pajak mengenai penggelapan pajak tergantung keadilan yang diterimanya (Putri & Mahmudah, 2020).

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak terjadi jika mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil. Keadilan pajak dapat dilihat dari perilaku pemerintah kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk melakukan *tax evasion*. Semakin rendah tingkat keadilan pajak, maka sikap wajib pajak akan mengarah pada hal negatif sehingga tingkat penggelapan pajak akan cenderung tinggi, sedangkan semakin tinggi tingkat keadilan pajak yang dirasakan masyarakat maka sikap wajib pajak terhadap penggelapan pajak rendah. Beberapa penelitian mendukung penelitian tersebut yaitu Permatasari & Laksito (2013); Dewi & Merkusiwati (2017), dan Kurniawati & Toly (2014)

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Keadilan pajak berhubungan negatif dengan sikap wajib pajak terhadap tax evasion

2.3.3 Pengaruh *Tax Morale* Terhadap *Tax Evasion*

Moral pajak merupakan nama kolektif untuk semua faktor dan motivasi non-rasional, seperti norma sosial, nilai-nilai pribadi, dan berbagai proses kognitif yang sangat mempengaruhi kepatuhan sukarela individu terhadap undang-undang perpajakan. Melalui moral pajak dapat menjelaskan mengapa wajib pajak mematuhi peraturan dan regulasi perpajakan meskipun risiko atau imbalan-imbalan ekonomi yang dihindari dapat meningkatkan posisi ekonomi mereka (Brink & Porcano, 2016).

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi salah satunya adalah faktor internal misalnya, kemampuan atau usaha seseorang. Ketika dalam diri wajib pajak telah tertanam moral yang tinggi, wajib pajak akan cenderung memilih untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari perilaku menyimpang. Hal ini dikarenakan wajib pajak menganggap bahwa mereka telah menerima bentuk imbal balik dari pemerintah yang berupa fasilitas umum dan pembangunan infrastruktur sehingga wajib pajak bersedia untuk membayar pajak.

Penelitian terdahulu oleh Zirman (2015) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan tinggi rendahnya moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sehingga semakin baik moral pajaknya akan menurunkan tingkat penggelapan pajak. Begitu juga sebaliknya, semakin tidak bermoral seseorang maka semakin besar pula untuk tidak patuh dan melakukan *tax evasion*. Kemudian penelitian tersebut diikuti oleh peneliti-peneliti selanjutnya yang menunjukkan konsisten hasil antara lain Andriyani, Sitawati & Subchan (2018); dan Pratama, Musmini & Wahyuni (2020).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis yang ketiga sebagai berikut:

H₃: Tax morale berpengaruh negatif dengan sikap wajib pajak terhadap tax evasion.

2.3.4 Pengaruh Crime Perception Terhadap Tax Evasion

Onu *et al* (2019) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat menjelaskan kesediaan masyarakat untuk menghindari pajak adalah persepsi bahwa penggelapan pajak bukanlah kejahatan yang serius, mengingat hal tersebut dapat dipersepsikan sebagai kejahatan tanpa korban. Apabila dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lain seperti korupsi, kecurangan akuntansi, pencurian, dan narkoba. Kategori penggelapan pajak seperti curang dalam pengembalian pajak, *understatement of taxable income*, dan *overstatement of tax deductions* berada pada peringkat yang terendah yaitu pada peringkat masing-masing 46, 49, dan 50. Ketiga kategori tersebut dibandingkan dengan 47 kejahatan yang lain. (Mamuti & Mc.Gee, 2016). Yang berarti wajib pajak memandang penggelapan pajak tidak memberikan dampak yang serius seperti kejahatan yang lain.

Theory planned of behaviour, menunjukkan hubungan dari perilaku individu dalam menanggapi sesuatu. Ketika wajib pajak memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak bukanlah tindakan kejahatan yang serius dan berdampak secara langsung untuk nya maka disitulah akan terjadi praktik penggelapan pajak oleh wajib pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang melihat segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dinilai sebagai kejahatan yang serius tidak melihat apapun bentuk kejahatannya maka penggelapan pajak merupakan

sesuatu yang tindakan yang buruk dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan sekecil apapun kejahatan akan menimbulkan dampak untuk negara maupun masyarakat itu sendiri. Jadi, semakin tinggi persepsi kejahatan dianggap tidak serius maka semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* (Aljaidi, Manaf & Karlinsky (2011) dan Benk *et al* (2015).

Penelitian Sutiono dan Mangoting (2014) yang meneliti mengenai pengaruh pandangan sosial di wajib pajak terhadap praktik penggelapan pajak menunjukkan hasil positif signifikan. Berdasarkan temuannya semakin tinggi pandangan sosial masyarakat maka semakin tinggi pula praktik penggelapan pajak tersebut. Pandangan sosial wajib pajak mengenai penggelapan pajak dapat mempengaruhi praktik tersebut.

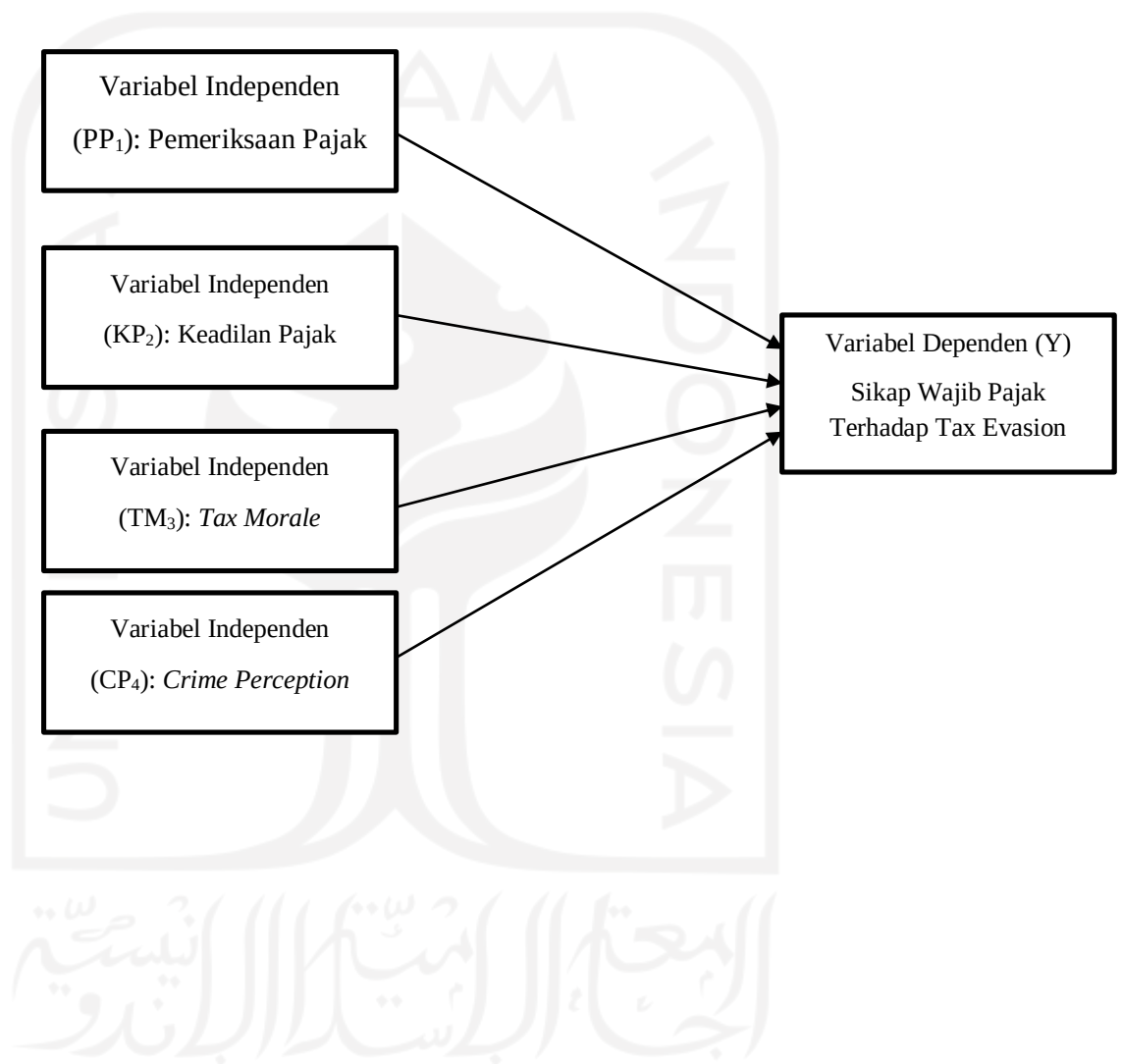
Berdasarkan rumusan hipotesis tersebut dapat ditarik sebuah hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄: crime perception berpengaruh positif dengan sikap wajib pajak terhadap tax evasion

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3

Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Kabupaten Klaten. Berdasarkan dari populasi tersebut akan ditentukan sampel yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian ini. Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015:117). Sampel merupakan sebagian dari populasi. Pada penelitian ini menggunakan sampel *purposive sampling* yaitu mengambil sampel dengan menentukan kriteria sampel yang digunakan. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan kriteria sebagai berikut (Putri & Mahmudah, 2020):

1. Wajib pajak tersebut merupakan subyek dalam negeri
2. Subyek pajak yang diteliti merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
3. Subyek pajak yang mempunyai obyek pajak dimana menjadi dasar untuk dikenakan pajak (penghasilan)
4. WPOP yang melakukan pekerjaan dan melakukan kegiatan usaha

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa ada perantara, dalam hal ini berupa atas jawaban dari responden wajib pajak orang pribadi atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode kuesioner, yaitu memberikan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang relevan dengan variabel dalam penelitian. Pembagian kuesioner kepada responden dilakukan dengan cara membagikan secara online *via google form*.

Pengukuran penelitian ini menggunakan skala *Likert* yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Skala *Likert* sebagai alat untuk mengukur jawaban dari responden. Skala *likert* yang digunakan adalah yang telah mengalami modifikasi. Pengukuran menggunakan skala Likert point 4 dengan skor 1 sampai 4 yakni:

Tabel 3.1
Skor Likert

Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Setuju (S)
4	Sangat Setuju (SS)

3.3 Definisi Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *tax morale*, dan *crime*

perception. Serta, variabel dependen nya yaitu sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.

3.3.1 Pemeriksaan Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan perpajakan merupakan kumpulan kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun indikator dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan
2. Pemeriksaan rutin
3. Pemeriksaan khusus
4. Pembinaan dan penyuluhan
5. Penyampaian SPT tahunan
6. Tujuan pemeriksaan
7. Keberatan pemeriksaan

Penelitian mengadopsi kuesioner yang digunakan penelitian Kusumawati (2016) yang terdiri dari 10 pertanyaan. Pengukuran menggunakan skala Likert 4 point yaitu skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk Setuju (S), dan skor 4 untuk Sangat Setuju (SS).

3.3.2 Keadilan Pajak

Adil menurut KBBI bermakna sama berat, tidak memihak, tidak berat sebelah, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Tingkat keadilan yang tinggi akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga akan tumbuh rasa percaya dan aman ketika masyarakat membayar pajak (Mujiyati, Rohmati & Ririn, 2018). Adapun indikator pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Keadilan horizontal dan vertikal dalam melakukan pemungutan pajak
2. Adil dalam menyusun undang-undang
3. Adil dalam hal melaksanakan ketentuan perpajakan
4. Pajak yang dibayarkan sesuai dengan manfaat yang didapat
5. Pajak disesuaikan dengan kemampuan dalam membayar kewajiban pajak

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diadopsi dari kuesioner hasil pengembangan dari Ervana (2019) yang terdiri 6 pernyataan dengan skala likert 4 point yaitu dengan skor 1 untuk sangat tidak setuju (STS), skor 2 untuk tidak setuju (TS), skor 3 untuk setuju (S), dan skor 4 sebagai sangat setuju (SS).

3.3.3 *Tax Morale*

Menurut Tongler dalam Cyan, Koumpias, dan Martinez-Vazquez (2016) menjelaskan bahwa moral pajak sebagai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajak. *Tax morale* tumbuh sebagai kepatuhan wajib pajak melalui kumpulan motivasi dasar. Motivasi dasar tersebut yaitu motivasi intrinsik, hubungan timbal balik, pengaruh teman dan masyarakat, faktor budaya dan jangka panjang, dan

informasi yang kurang sempurna (Susila, Juniult & Hidayat, 2016). Adapun indikator pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandangan sosial masyarakat
2. Ketaatan beragama
3. Kepercayaan terhadap pemerintah

Penelitian ini mengadopsi pernyataan dari penelitian Susila, Juniult & Hidayat (2016). Kuesioner terdiri dari 14 item pernyataan dengan skala Likert 5 point yang kemudian akan peneliti modifikasi dengan skor Likert 4 point yang terdiri dari skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk Tidak Setuju, skor 3 untuk Setuju, dan skor 4 untuk Sangat Setuju (SS).

3.3.4 *Crime Perception*

Persepsi merupakan proses individu dalam mengorganisasikan, menginterpretasikan sebuah sensor yang diterima dan sesuatu yang bermakna sehingga menjadi aktifitas yang terintegrasi dalam individu tersebut (Ningsih & Kuncoro, 2017). Perbedaan persepsi wajib pajak mengenai tindakan pelanggaran undang-undang perpajakan dapat menimbulkan sebuah perilaku menyimpang seperti penggelapan pajak. Diluar negara Indonesia, penggelapan pajak (*tax evasion*) cenderung dianggap sebagai kejahatan yang memiliki tingkat serius yang rendah dibandingkan kejahatan lainnya. Adapun indikator penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat mengenai tingkat keseriusan dari penggelapan pajak
2. Aturan yang mengatur mengenai tindak kejahatan perpajakan

3. Kejahatan non perpajakan dengan kejahatan perpajakan

Penelitian ini menggunakan kuesioner pengembangan dari Jurnal Bank *et al* (2015) dengan menggunakan pengukuran skala Likert dengan skala “Tidak Serius” hingga “Sangat Serius”. Peneliti akan memodifikasi bentuk kuesioner dari penelitian terdahulu dengan menggunakan skala Likert 4 point dan disesuaikan dengan bentuk penelitian. Skala Likert 4 point yang terdiri dari skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk Setuju (S), dan skor 4 untuk Sangat Setuju (SS).

3.3.5 *Tax Evasion*

Penggelapan pajak merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini wajib pajak telah melalaikan ketentuan perpajakan yang telah menjadi kewajibannya, serta melakukan tindakan pemalsuan data, atau mengisi data dengan tidak semestinya dan tidak lengkap (Mujiyati, Rohmawati, & Ririn, 2017). Penggelapan pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketidak tercapainya target penerimaan pajak tiap tahunnya. Pada umumnya wajib pajak keberatan untuk membayar pajaknya karena mereka berpikir bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan yang mereka peroleh (Ervana, 2019). Adapun indikator pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya
2. Menyampaikan SPT tidak benar
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP
4. Tidak menyetorkan pajak

5. Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya

Penelitian ini mengadopsi pernyataan kuesioner yang ada pada jurnal penelitian Fatimah & Wardani (2017) yang terdiri dari 6 pernyataan. Peneliti akan menggunakan skala Likert 4 point yang terdiri dari skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk Setuju (S), dan skor 4 untuk Sangat Setuju (SS).

3.4 Teknik Pengujian Data Dan Hipotesis

3.4.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015:147-148) statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penyajian data statistik dapat dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standart deviation*), varian, maksimum-minimum, *sum*, *range* kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Sedangkan, standar deviasi digunakan untuk mengukur dispersi rata-rata dari sampel.

3.4.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan tolak ukur yang menunjukkan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk menjelaskan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas tersebut mengukur apakah pertanyaan didalam kuesioner tersebut dapat mewakili

apa yang hendak kita ukur. Metode pengujian penelitian yang digunakan dengan cara mengorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item. Hasil korelasi harus bernilai signifikan berdasarkan ukuran statistik dengan menetapkan α sebesar 5%. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka item pernyataan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2018) uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengujian terhadap reliabilitas kuesioner dilakukan dengan metode *Cronbach's Alpha* (α). Nilai batas yang digunakan untuk menyatakan reliabilitas suatu variabel adalah 0,60. Jika suatu variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliable, sehingga layak untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan kepastian bahwa pada persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji glejser.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorv-Smirnov* untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Model analisis regresi yang baik yaitu terdistribusi normal atau mendekati normal. Dinyatakan terdistribusi normal apabila nilai probabilitas $> 0,05$ atau 5%.

2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2018) pengujian ini untuk menguji korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Adapun model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian dilakukan dengan cara mencari nilai VIF (*Variances Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai VIF ≤ 10 dan *Tolerance* $\geq 0,10$ maka dapat disimpulkan tidak adanya multikolonieritas.

3. Uji Glejser

Uji glejser adalah sebuah uji hipotesis yang bertujuan untuk mencari tahu apakah dalam sebuah model regresi terdapat indikasi heterokedasitas melalui meregresi absolut residual (Ghozali, 2018). Kriteria yang ditetapkan adalah jika $\text{sig} > 0.05$ atau 5% maka tidak terdapat heterokedasitas.

3.4.4 Uji Hipotesis

1. Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel, yakni empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel pemeriksaan pajak sebagai PP₁, keadilan pajak sebagai KP₂, *tax morale* sebagai TM₃, *crime perception* sebagai CP₄, dan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* sebagai Y. Penelitian yang menggunakan dua atau lebih variabel independen dalam satu model regresi, maka jenis regresi yang digunakan adalah regresi linier berganda (Valentina & Sandra, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 PP + \beta_2 KP + \beta_3 TM + \beta_4 CP + e$$

Keterangan:

Y : Penggelapan pajak (*tax evasion*)

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien Regresi

PP : Pemeriksaan Pajak

KP : Keadilan Pajak

TM : *Tax Morale*

CP : *Crime Perception*

e : Standart error

2. Uji Statistik T (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini menggunakan cara membandingkan probabilitas signifikansi dengan tingkat kesalahan ($\alpha = 5\%$). Nilai probabilitas signifikansi dapat dilihat melalui output hasil pada kolom *Sig*. Jika nilai *Sig* < 5% maka variabel dependen dipengaruhi variabel independen (Valentina & Sandra, 2019). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Sig* > 0,05 maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen
- 2) Jika nilai *Sig* < 0,05 maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

3. Uji Signifikansi F (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit*. Uji F dapat dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi tingkat signifikansi 0.05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai probabilitas lebih besar dari α artinya model regresi tidak *fit*. Begitu sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari α berarti nilai regresi *fit* (Ghozali, 2018)

4. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai *adjusted R²* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Apabila terdapat nilai *adjusted R²* bernilai negatif maka *adjusted R²* dianggap 0 (nol).

3.5 Hipotesis Operasional

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya dan hipotesis teoritis, maka dalam penelitian ini merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak

H_1 : Terdapat hubungan negatif signifikan antara pemeriksaan pajak dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.

H_0 ; $H_1 \geq 0$: Tidak terdapat hubungan negatif antara pemeriksaan pajak dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*

H_1 ; $H_1 < 0$: Terdapat hubungan negatif antara pemeriksaan pajak dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.

2. Keadilan Pajak

H₂: Terdapat hubungan negatif signifikan antara keadilan pajak dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.

H₀₂; H₂ ≥ 0: Tidak terdapat hubungan negatif antara keadilan pajak dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*

H₂; H₂ < 0: Terdapat hubungan negatif antara keadilan pajak dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.

3. Tax Morale

H₃: Terdapat hubungan negatif signifikan antara *tax morale* dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.

H₀₃; H₃ ≥ 0: Tidak terdapat hubungan negatif antara *tax morale* dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*

H₃; H₃ < 0: Terdapat hubungan negatif antara *tax morale* dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.

4. Crime Perception

H₄: Terdapat hubungan positif signifikan antara *crime perception* dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.

H₀₄; H₄ ≤ 0: Tidak terdapat hubungan positif antara *crime perception* dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*

H₄; H₄ > 0: Terdapat hubungan positif antara *crime perception* dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui *google form* yang berbentuk kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara memberikan *link* pengisian kuesioner ke berbagai media *online* baik itu perorangan maupun kelompok. Kemudian, pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Kabupaten Klaten.

Hasil pengumpulan kuesioner dari semua data responden telah diisi lengkap kecuali nama. Hal ini dikarenakan saat pengisian kuesioner pada kolom nama dan nomer telepon tidak bersifat wajib seperti yang lainnya. Nama responden dapat dikosongkan agar responden tidak keberatan saat mengisi kuesioner serta menjaga identitas dari responden tersebut. Hasil data kuesioner yang dikumpulkan secara *online* disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Pengumpulan Kuesioner

Kategori	Jumlah	Prosentase
Data yang tidak digunakan dalam perhitungan	3	3%
Data yang digunakan dalam perhitungan	100	97%
Total data terkumpul	103	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Data yang telah terkumpul sebanyak 103 kuesioner. Sedangkan, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jawaban kuesioner yang merupakan seorang wajib pajak Kabupaten Klaten sehingga sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel. Sebanyak 3 responden tidak masuk dalam pengolahan data karena tidak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak Kabupaten Klaten. Data tersebut kemudian diolah menggunakan *software* SPSS versi 22 dan *Microsoft Excel*.

4.2 Data Responden

Responden penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut ini merupakan karakteristik responden yang berdasarkan 3 kategori yang berbeda, yaitu jenis kelamin, usia, dan jenis pekerjaan.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data jumlah responden laki-laki dan perempuan disajikan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	64
Perempuan	36
Total	100

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan data jenis kelamin pada tabel diatas, responden laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Responden laki-laki berjumlah 64 orang atau sebesar 64%. Responden perempuan berjumlah 36 orang atau setara dengan 36%. Jumlah responden sebanyak 100 orang.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Data responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3
Usia Responden

Usia	Jumlah
20-30 tahun	39
31-40 tahun	44
41-50 tahun	14
>50 tahun	3
Total	100

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan data usia pada tabel 4.3, sebagian besar reponden berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 44 orang (44%), responden dengan usia 20-30 tahun sebanyak 39 orang (39%), responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 14 orang (14%) dan responden dengan usia diatas 50 tahun sebanyak 3 orang (3%). Jumlah responden 100 orang.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Data responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4
Jenis Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah
Wiraswasta	40
Pegawai Swasta	24
PNS	14
Lainnya	22
Total	100

Berdasarkan data pada tabel 4.4 diperoleh hasil yaitu sebagian besar responden memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan jumlah sebanyak 40 orang (40%), responden dengan pekerjaan pegawai swasta sebanyak 24 orang

(24%), responden dengan pekerjaan PNS sebanyak 14 orang, dan pekerjaan lainnya sebanyak 22 orang (22%). Jumlah responden sebanyak 100 orang.

4.3 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atas keadaan variabel-variabel penelitian secara statistik. Dalam penelitian ini analisis deskriptif ini menggunakan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Penelitian terhadap variabel menggunakan skala 1-4 dengan skor terendah 1 dan 4 sebagai skor tertinggi. Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS *Statistic* 22. Berikut ini merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	100	2.40	4.00	3.26	.380
Keadilan Pajak	100	2.00	4.00	3.14	.431
<i>Tax Morale</i>	100	1.64	3.79	2.62	.331
<i>Crime Perception</i>	100	1.50	4.00	2.83	.474
<i>Tax Evasion</i>	100	1.17	3.17	2.24	.382

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Menurut penelitian Dewi & Merkusiwati (2017), cara menghitung rentang kategori skor adalah dengan menghitung nilai maksimal dan dikurangi nilai minimal. Hasil dari pengurangan tersebut dibagi kedalam tiga rentang kategori. Hasil dari yang telah dibagi 3, lalu ditambahkan dengan nilai minimal sehingga hasil akhirnya adalah nilai maksimal. Berdasarkan rumus tersebut, maka rentang kategori skor variabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Kategori Skor Variabel

Variabel	Rentang Kategori		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Pemeriksaan Pajak	2.40 – 2.93	2.94 – 3.47	3.48 – 4.00
Keadilan Pajak	2.00 – 2.67	2.68 – 3.33	3.34 – 4.00
<i>Tax Morale</i>	1.64 – 2.67	2.37 – 3.07	3.08 – 3.79
<i>Crime Perception</i>	1.50 – 2.33	2.34 – 3.17	3.18 – 4.00
<i>Tax Evasion</i>	1.17 – 1.84	1.85 – 2.50	2.51 – 3.17

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak memperoleh nilai rata-rata sebesar 3.26 dan termasuk kedalam kategori sedang. Artinya, tingkat pemeriksaan pajak di Kabupaten Klaten tergolong cukup baik. Kemudian, skor variabel keadilan pajak memperoleh nilai rata-rata sebesar 3.14 yang tergolong ke dalam kategori sedang. Artinya, keadilan pajak di Kabupaten Klaten sedang atau cukup baik.

Variabel *tax morale* dan *crime perception* masing-masing memperoleh skor sebesar 2.63 dan 2.83. Kedua variabel tersebut tergolong ke dalam kategori sedang. Artinya, bahwa baik *tax morale* dan *crime perception* di Kabupaten Klaten berada pada kategori sedang atau cukup baik. Sedangkan variabel *tax evasion* juga masuk kedalam kategori sedang dengan perolehan skor sebesar 2.24 yang artinya penggelapan pajak di Kabupaten Klaten tergolong cukup tinggi atau sedang.

4.4 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018). Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *pearson correlation*. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan *r* hitung (*tabel corrected item-total correlation*) dengan *r* tabel (*tabel product moment* dengan signifikan sebesar 5% atau 0.05) untuk *degree of freedom* (df) $n-2$. Nilai df dari 98 adalah 0.1966. Tingkat kevalidan dari data yang diuji dapat dilihat juga dari besarnya sig. Jika besarnya Sig 2- *tailed* < 0.05. Hasil pengujian validitas disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation (<i>r</i> hitung)	Sig 2-tailed	Keterangan
<i>Tax Evasion</i>	Y1	0.615	0.000	Valid
	Y2	0.586	0.000	Valid
	Y3	0.453	0.000	Valid
	Y4	0.530	0.000	Valid
	Y5	0.724	0.000	Valid
	Y6	0.616	0.000	Valid
Pemeriksaan Pajak (PP)	PP1.1	0.608	0.000	Valid
	PP1.2	0.498	0.000	Valid
	PP1.3	0.439	0.000	Valid
	PP1.4	0.594	0.000	Valid
	PP1.5	0.652	0.000	Valid
	PP1.6	0.706	0.000	Valid
	PP1.7	0.555	0.000	Valid
	PP1.8	0.580	0.000	Valid
	PP1.9	0.547	0.000	Valid
	PP1.10	0.364	0.000	Valid
Keadilan Pajak (KP)	KP2.1	0.539	0.000	Valid
	KP2.2	0.615	0.000	Valid
	KP2.3	0.714	0.000	Valid
	KP2.4	0.625	0.000	Valid

Variabel	Item	Pearson Correlation (r hitung)	Sig 2-tailed	Keterangan
	KP2.5	0.643	0.000	Valid
	KP2.6	0.688	0.000	Valid
<i>Tax Morale (TM)</i>	TM3.1	0.333	0.001	Valid
	TM3.2	0.437	0.000	Valid
	TM3.3	0.350	0.000	Valid
	TM3.4	0.605	0.000	Valid
	TM3.5	0.597	0.000	Valid
	TM3.6	0.630	0.000	Valid
	TM3.7	0.517	0.000	Valid
	TM3.8	0.392	0.000	Valid
	TM3.9	0.420	0.000	Valid
	TM3.10	0.304	0.002	Valid
	TM3.11	0.288	0.004	Valid
	TM3.12	0.586	0.000	Valid
	TM3.13	0.500	0.000	Valid
	TM3.14	0.466	0.000	Valid
<i>Crime Perception (CP)</i>	CP4.1	0.574	0.000	Valid
	CP4.2	0.485	0.000	Valid
	CP4.3	0.647	0.000	Valid
	CP4.4	0.516	0.000	Valid
	CP4.5	0.635	0.000	Valid
	CP4.6	0.495	0.000	Valid
	CP4.7	0.657	0.000	Valid
	CP4.8	0.659	0.000	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa semua butir instrumen pernyataan dari setiap variabel pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *tax morale*, *crime perception* dan *tax evasion* dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai signifikansi < 0.05 . Sehingga semua butir instrumen pertanyaan untuk setiap variabel dapat digunakan didalam penelitian ini.

4.5 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018) uji reliabilitas, yaitu digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Pengujian menggunakan metode *Cronbach's Alpha* (α). Jadi, suatu variabel dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai *Cronbach's Alpha* (α) > 0.60 . Hasil dari olah data uji reliabilitas tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	N of item	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0.738	10	Reliabel
Keadilan Pajak	0.707	6	Reliabel
<i>Tax Morale</i>	0.715	14	Reliabel
<i>Crime Perception</i>	0.718	8	Reliabel
<i>Tax Evasion</i>	0.615	6	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kelima instrumen penelitian tersebut sudah memenuhi syarat reliabilitas, karena memiliki nilai *Cronbach Alpha's* > 0.60 . Maka, butir-butir pertanyaan yang digunakan penelitian ini dapat dijadikan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

4.6 Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residu berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov* > 0.05 . Hasil uji normalitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

Test Statistic	Nilai Signifikansi	Keterangan
0.063	0.200	Residu berdistribusi normal

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel diatas, uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.200. Hal ini menunjukkan nilai $\text{sig} > 0.05$ yang berarti bahwa residu dalam penelitian ini berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

4.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menguji ada atau tidak korelasi antara variabel independen dalam model regresi penelitian. Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan melalui mencari nilai VIF (*Various Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Uji multikolinearitas ini memiliki kriteria tertentu, yakni jika nilai *tolerance* > 0.1 atau $\text{VIF} < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengolahan data dari uji multikolinearitas tersaji pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	.916	1.092	Tidak terjadi multikolinearitas
Keadilan Pajak	.910	1.099	Tidak terjadi multikolinearitas
<i>Tax Morale</i>	.977	1.024	Tidak terjadi multikolinearitas
<i>Crime Perception</i>	.984	1.017	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas untuk setiap variabel penelitian. Hal ini terlihat dari nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel. Pemeriksaan pajak sebesar $.916 > 01$ dan nilai VIF sebesar $1.092 < 10$, variabel Keadilan Pajak memperoleh nilai *tolerance* sebesar $.910 > 0.1$ dan nilai VIF sebesar $1.099 < 10$, variabel *tax morale* dengan nilai *tolerance* sebesar $.977 > 1$ dan nilai VIF $1.099 < 10$, dan *crime perception* memperoleh nilai *tolerance* $.984 > 1$ dan nilai VIF sebesar $1.017 > 10$.

4.6.3 Uji Glejser

Uji glejser merupakan pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi heterokedasitas pada sebuah model regresi dengan cara meregresi absolut residual. Sebuah model regresi dikatakan tidak memiliki indikasi heterokedasitas apabila nilai $\text{sig} > 0.05$. Model regresi yang baik yaitu homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2018). Berikut hasil dari pengujian heteroskedasitas disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Glejser

Variabel	Nilai Signifikansi
Pemeriksaan Pajak	0.542
Keadilan Pajak	0.484
<i>Tax Morale</i>	0.187
<i>Crime Perception</i>	0.863

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan hasil uji glejser yang disajikan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *tax morale*, dan *crime perception* memiliki nilai sig > 0.05. Artinya, dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis suatu penelitian. Analisis regresi berganda adalah sebuah teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian analisis regresi berganda menggunakan SPSS versi 22 dan hasilnya disajikan pada tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Prediksi	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Ket.
		B	Std. Error			
(Constants)		3.313	0.456	7.271	0.000	
Pemeriksaan Pajak	Negatif	-.218	0.103	-2.316	0.023	H1 didukung
Keadilan Pajak	Negatif	-.128	0.091	-1.533	0.129	H2 tidak didukung

<i>Tax Morale</i>	Negatif	-.269	0.115	-2.568	0.012	H3 didukung
<i>Crime Perception</i>	Positif	.259	0.080	3.563	0.001	H4 didukung

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 3.313 - 0.218 PP - 0.128 KP - 0.269 TM + 0.259 CP + e$$

Maka, diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

- a. Nilai Koefisien untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar -0.218 dengan nilai signifikansi sebesar 0.023. Hal ini menunjukkan bahwa H₁ mengenai pemeriksaan pajak berhubungan negatif dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* didukung.
- b. Nilai koefisien untuk variabel keadilan pajak sebesar -0.128 dengan nilai signifikansi sebesar 0.129. Hal ini menunjukkan bahwa H₂ mengenai keadilan pajak berhubungan negatif dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* tidak didukung.
- c. Nilai koefisien dari *tax morale* sebesar -0.269 dengan nilai signifikansi sebesar 0.012. Hal ini menunjukkan bahwa H₃ yang menyatakan *tax moralee* berhubungan negatif dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* didukung.
- d. Nilai koefisien dari *crime perception* sebesar 0.259 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001. Hal ini menunjukkan bahwa H₄ yang menyatakan *crime*

perception berhubungan negatif dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* didukung.

4.7.2 Uji Signifikansi F

Uji signifikansi F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit* atau tidak. Apabila dalam pengujian nilai signifikansi F hitung < 0.05 maka model regresi tersebut dapat dikatakan *fit* (Ghozali, 2018). Adapun hasil dari uji signifikansi F disajikan pada tabel 4.13 dibawah ini

Tabel 4.13
Hasil Uji Signifikansi F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.433	4	.858	7.409	.000 ^b
	Residual	11.005	95	.116		
	Total	14.438	99			

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut berada dibawah 0.05 sehingga dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian *fit*.

4.7.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien diterminasi yaitu uji analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018). Apabila koefisien determinasi mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian tersbeut dapat memberikan hampir semua informasi

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun hasil dari uji koefisien determinasi disajikan pada tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4.14
Uji Koefisien Determinasi

<i>Adjusted R Square</i>	Keterangan
0.206	Variabel pemeriksaan pajak, keadilan pajak, <i>tax morale</i> , dan <i>crime perception</i> memiliki pengaruh sebesar 20.6% terhadap <i>tax evasion</i>

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel diatas, besar nilai *Adjusted R Square* yang berasal dari hasil analisis dengan menggunakan alat uji regresi linier berganda sebesar .206 atau 20.6%. Dengan demikian, pengaruh yang diberikan oleh variabel pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *tax morale*, dan *crime perception* sebesar 20.6%. Sedangkan, sisanya sebesar 79.4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan uji hipotesis 1 yang dapat dilihat pada tabel 4.12, variabel pemeriksaan pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.023. Hal ini berarti H_1 diterima. Sehingga, pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* karena nilai signifikansi pada variabel pemeriksaan pajak dibawah 0.05 dan menunjukkan koefisien bernilai negatif yang artinya, semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017); Widjaja, Lambey & Walandouw (2017) dan Zulvia (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap *tax evasion*. Berdasarkan data yang diperoleh, pemeriksaan pajak di Kabupaten Klaten tergolong cukup tinggi. Pemeriksaan pajak digunakan sebagai alat kontrol untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mereka semakin patuh untuk membayar pajak. Serta, menjadi alat untuk mengevaluasi penerapan undang-undang perpajakan sehingga segala upaya yang tidak baik dalam perpajakan harus dievaluasi (Widjaja, Lambey & Walandouw, 2017). Pemeriksaan pajak yang ketat akan mencegah wajib pajak yang berusaha untuk melakukan manipulasi data yang bertujuan untuk melakukan penggelapan pajak, dikarenakan ketika intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan fiskus semakin tinggi maka semua aset yang dimiliki oleh wajib pajak akan diketahui oleh fiskus sehingga para wajib pajak akan cenderung menghindari tindakan yang melanggar undang-undang tersebut.

4.8.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 pada tabel 4.12 bahwa keadilan pajak memiliki koefisien regresi dengan arah negatif sebesar $-.128$ dengan nilai signifikansi sebesar $0.129 > 0.05$, sehingga H_2 ditolak. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi pada uji penelitian ini memiliki nilai lebih dari 0.05 . Artinya, semakin tinggi atau rendahnya keadilan pajak tidak berpengaruh dengan peningkatan atau penurunan sikap pajak terhadap *tax evasion*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) dengan hasil bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, keadilan pajak di Kabupaten Klaten tergolong cukup tinggi. Meskipun keadilan pajak tersebut sudah tergolong cukup tinggi tetapi tidak berpengaruh terhadap penurunan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan keadilan hanya ada pada Undang-undang saja, tetapi tidak dalam pelaksanaannya. Selain itu, pajak merupakan suatu iuran yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, sehingga meskipun manfaat yang diterima oleh wajib pajak belum sesuai, wajib pajak tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara untuk membayar pajak.

4.8.3 Pengaruh *Tax Morale* Terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan analisis linier berganda untuk variabel *tax morale* memiliki koefisien regresi dengan arah negatif sebesar $-.128$ dan memiliki nilai signifikansi sebesar $-.269 < 0.05$, sehingga H_3 diterima. Artinya, tinggi rendahnya moral seorang

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Moral merupakan pokok yang akan mengarahkan pada perbuatan baik atau tidak baik seseorang. Oleh karena itu, kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan melahirkan moral pajak yang tinggi pula (Mira dan Ansyarif, 2016). Tingginya moral seseorang untuk patuh terhadap perpajakan dan memahami kewajiban yang dia miliki, maka sikap wajib pajak terhadap penggelapan semakin rendah. Dengan kata lain, tindakan penggelapan pajak tidak akan dilakukan oleh wajib pajak apabila mereka memiliki motivasi intrinsi (*tax morale*) untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zirman (2015), Andriyani, Sitawati & Subchan (2018); dan Pratama, Musmini & Wahyuni (2020).

4.8.4 Pengaruh *Crime Perception* terhadap *Tax Evasion*

Hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.12 berkenaan dengan hipotesis yang keempat diperoleh data koefisien regresi berarah positif dengan nilai sebesar .259 dan nilai signifikansi sebesar .001 sehingga H_4 diterima, dimana nilai signifikansi kurang dari 0.05 Artinya, semakin tinggi *crime perception* wajib pajak akan berpengaruh terhadap peningkatan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*. Sebaliknya, semakin rendah *crime perception* maka berpengaruh terhadap penurunan *tax evasion*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aljaidi, Manaf & Karlinsky (2011) dan Benk *et al* (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi persepsi kejahatan dianggap tidak serius maka semakin tinggi pula sikap wajib pajak

melakukan *tax evasion*. Di beberapa negara yang telah melakukan penelitian mengenai *crime perception* didapatkan hasil bahwa masyarakat tidak memandang penggelapan pajak sebagai kejahatan yang serius. Hal ini dikarenakan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang lebih serius. Kemudian, dikarenakan penggelapan pajak tidak menimbulkan korban jiwa sehingga masyarakat masih dapat mentolerir hal tersebut. Padahal tanpa disadari sekecil apapun kejahatan akan menimbulkan dampak untuk negara maupun masyarakat itu sendiri. Berdasarkan dari jawaban responden wajib pajak mengenai *crime perception* memandang bahwa hukuman yang berlaku untuk pelaku penggelapan telah sesuai tetapi rata-rata dari mereka memilih setuju bahwa penggelapan pajak tidak lebih serius dari kejahatan non perpajakan. Hal ini dapat diindikasikan adanya perubahan sikap wajib pajak ke arah tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Jadi, apabila wajib pajak melihat bahwa apapun jenis kejahatan yang dilakukan seseorang baik itu yang merugikan dalam jumlah besar atau kecil adalah hal yang salah maka penggelapan pajak akan sangat dibenarkan oleh masyarakat begitupula sebaliknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi Kabupaten Klaten. Model penelitian yang dibangun dalam adalah dengan menghubungkan pengaruh variabel pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *tax morale* dan *crime perception* terhadap *tax evasion*. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan diperoleh 3 hipotesis yang didukung yaitu pemeriksaan perpajakan, *tax morale* dan *crime perception* dan 1 hipotesis yang tidak didukung yaitu keadilan pajak.

Berikut ini adalah hasil kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.
2. Keadilan Pajak tidak berpengaruh dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*.
3. *Tax morale* berpengaruh negatif dengan sikap wajib pajak dengan terhadap *tax evasion*.
4. *Crime Perception* berpengaruh positif dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion*..

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *tax morale*, dan *crime perception* terhadap *tax evasion*, maka penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak di Kabupaten Klaten.
2. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner sehingga adanya kemungkinan responden tidak sungguh-sungguh dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa responden kurang memahami maksud dari pertanyaan yang diajukan penulis.
3. Penyebaran kuesioner yang melalui *google form* yang memungkinkan responden enggan untuk mengisi kuesioner

5.3 Saran

Penelitian dimasa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah responden dan cakupan wilayah penelitian yang lebih luas sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasi nya tinggi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menambah metode penelitian seperti wawancara dari responden atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian agar bisa mendapatkan jawaban yang lebih nyata dan dapat keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dikuesioner yang dirasa kurang menggambarkan keadaan.

3. Untuk DJP Kabupaten Klaten diharapkan dapat lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan oleh wajib pajak. Seperti pemeriksaan pajak yang semakin ketat dilakukan fiskus kepada wajib pajak akan meminimalisir tingkat penggelapan pajak sehingga penerimaan pajak dapat direalisasikan sesuai dengan yang ditargetkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M., Lorek, K., Richter, F., & Wrede, M. (2017). Collusive tax evasion and social norms. *International Tax and Public Finance*, 24(2), 179–197.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Alika, Rizky.(2019). Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Orang Pribadi Baru 61,7%. <https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/5e9a551298758/tingkat-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-orang-pribadi-baru-617> (diakses pada 9 Januari 2021)
- Aljaaidi, K. S., Abdul Manaf, N. A., & S. Karlinsky, S. (2011). Tax Evasion as a Crime: A Survey of Perception in Yemen. *International Journal of Business and Management*, 6(9), 190–201.
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi Di Kpp Pratama Salatiga) Mohammad. *Journal of Accounting Universitas Pandanaran*. Vol.4
- Andriyani, J. E., Sitawati, R., & Subchan, S. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Persepsi atas Tax Evasion dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(2), 35–68.
- Angelina, M., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Pandangan Sosial, Usia, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Praktik Penggelapan Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–9.
- Antara.(2018). Kejaksan Agung Tangkap Buron Penggelapan Pajak Rp 10,68 Miliar. <https://nasional.tempco.co/read/1054384/kejaksan-agung-tangkap-buron-penggelapan-pajak-rp-1068-miliar>. (diakses tanggal 9 Januari 2021)
- Asih, K.S., & Adi. I. K.Y., (2020). Pengaruh Moral Pajak, budaya pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Utara. *Journal Research Of Accounting*. 1(2)
- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Benk, S., Budak, T., Püren, S., & Erdem, M. (2015). Perception of tax evasion as a crime in Turkey. *Journal of Money Laundering Control*, 18(1), 99–111.
- Brink, W. D., & Porcano, T. M. (2016). The impact of culture and economic structure on tax morale and tax evasion: A country-level analysis using SEM. In *Advances in Taxation* (Vol. 23).

- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161–177.
- Cyan, M. R., Koumpias, A. M., & Martinez-Vazquez, J. (2016). The determinants of tax morale in Pakistan. *Journal of Asian Economics*, 47, 23–34.
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univers. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 1–31.
- Daude, Christian, Hamlet Gutierrez, Angel Melguizo. 2012. "What Drives Tax morale?" *Working Paper OECD Development Centre*, No.315: 1-51.
- Ervana, Orin Ndari. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*. 1(1), 80-92
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. 1(1), 1–14.
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 25(2), 102–110.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Herman, L. A., Dewi, A. S., & Dewi, M. K. (2019). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dipersepsikan Melalui Faktor Deterrence, Keadilan Dan Norma Sosial. *Jurnal Benefita*, 1(1), 146.
- Hidayati, Nur. (2013). Pemeriksaan Pajak: Menghindari dan Menghadapi. Yogyakarta: Elex Media Komputindo
- <https://imcnews.id/direktur-pt-jjm-didakwa-gelapkan-pajak-rp3-1-miliar> (diakses tanggal 9 Januari 2021)
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding Seminar Nasional IENACO*, 818–825.
- Julita, J., Taufik, T., & Pulungan, R. (2015). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34088.
- Kasiyanto, Agus. (2020). Proses Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. Surabaya: Jakad Media Publishing

- Kriyanto, Rachmat. (2017). Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal. Surabaya: Prenada Media
- Kusumawati, Bunga F., (2016). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral Dan Kebijakan Sunset Policy Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Journal of Accounting and Investment*.
- Kusumawati, Bunga F., (2016). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral Dan Kebijakan Sunset Policy Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Lu, Ruibin (2015). Public Perception of Crime. *The Encyclopedia of Crime and Punishment*, 1-5
- Luttmer, Erzo F.P., & Monica Singhal. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspective*. 28(4), 149-68
- Maghfiroh, D & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, Vol 7(1).
- Marsyahrul, Tony. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Grasindo
- Mamuti, A., & McGee, R. W. (2016). Tax Evasion as a Crime: A Survey of Perception in Kosovo. *SSRN Electronic Journal*.
- Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi*, 2(2), 151–168.
- Kurniawati, Meliana & Toly Agus Arianto. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Tax dan Accounting Review*, 4(2). 77-85
- Mira. (2016). Pengaruh Self Assesment System dan Pemeriksaan terhadap Tax Evasion dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderat Pada KPP Pratama Makasar Utara. *Journal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 2, pp.89-107
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal STIE Multi Data Palembang*, 1-15
- Mudzakkir. (2011). Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidanan Umum Dan Khusus. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 8(1)
- Mujiyati., Rohmawati. F.R., & Ririn W (2017). Determinan Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntanasi dan Keuangan Indonesia*, 3(1)
- Muljono, Djoko. (2009). Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak. Yogyakarta: Andi Offset

- Ningsih, K. R., & Kuncoro, J. (2017). Persepsi Terhadap Perilaku Tindak Kriminal Ditinjau dari Kepribadian The Big Five & Satus Hukum Wanita Narapidana & Wanita Non Narapidana. *Proyeksi*, 12(1), 27–33.
- Onu, D., Oats, L., Kirchler, E., & Hartmann, A. J. (2019). Gaming the System : An Investigation of Small Tax Planning, and Tax Evasion. *Games*, 10(4), 46.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 361–371.
- Permatasari, Inggrid, H. L. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Pohan, Chairil A. (2020). Manajemen Korporat Kemaritiman: Berdasarkan Konsep dan Strategi Tax Planning. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Instrinsik dan Ekstrinsik dan Tax morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), hlm: 44-55, ISSN: 2614-1930.
- Prisantama, A., & Muqodim. (2016). The Influences of the Tax System, Tax Rate, Tax Audit and Tax Discrimination on Tax Evasion by Body Taxpayer. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 19(2), 161–184.
- Putri, Intania & Mahmudah Hadi. (2020). Jurnal Mutiara Akuntansi Volume 5 No 1 Tahun 2020 Jurnal Mutiara Akuntansi Volume 5 No 1 Tahun 2020. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 46–77.
- Putri, Harmi. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. 4(1)
- Rachmadi, W., & Zulaikha. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–9.
- Ramadhan, Luqman Yusuf. (2017). Pengaruh Kesadaran, Moralitas dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *E-Journal Akuntansi"Equity"*. 3(2), 21-33.
- Rumaiza, Riri. (2018). Pengaruh Reformasi Administrasi Pajak Dan Moralitas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung). *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*. 4(2), 85-98
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113.

- Simanjuntak. T. H., & Mukhlis, I. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi: Sistematis, Aplikatif, dan Dilengkapi dengan Hasil Kajian Berbagai Negara dan Hasil Kajian Penelitian. Penerbit Raih Asa Sukses
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta
- Sumartaya, D., & Hafidiah, A. (2014). The Influence of Taxpayer's Awareness and Tax morale toward Tax Evasion. *International Journal of Business, Economics and Law*, 5(1), 9.
- Sunaryo, Arie. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak DJP Jateng II Tembus Rp 12,5 Triliun di 2019. <https://www.merdeka.com/uang/realisasi-penerimaan-pajak-djp-jateng-ii-tembus-rp125-triliun-di-2019.html>(diakses tanggal 25 Februari 2021).
- Sundari. (2019). Persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (tax evasion). *Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67.
- Suryanti, H., & Noviasari, P. K. (2016). Evaluasi Asas Keadilan Pajak pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap UMKM di Kecamatan Pasar Minggu. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 46–62.
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax morale Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 154–172.
- Tandilino, A. (2016). Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor Umkm Di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 1–14.
- Tobing, Christina Vionita. L. (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jom FEKOM.* , 2(2)
- Valentina, Amelia Sandra, G. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 541–552.
- Wijayanto. (2020). Tak Setorkan Pajak Rp 5,54 M, Dua Direktur Diajukan ke Pengadilan. <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/01/15/174963/tak-setorkan-pajak-rp-554-m-dua-direktur-diajukan-ke-pengadilan> (diakses tanggal 9 Januari 2021)

- Yulianti, Tutik., Titisari, Kartika. H., & Nurlela, Siti. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *IENACO (Industrial Engineering National Conference)*. ISSN. 2337 - 4349
- Yustina Peniyanti Jap. (2018). Kepatuhan Pajak, Norma Sosial Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Moral Pajak Perusahaan Agro Pada Bursa Efek Di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 137–145.
- Zirman. (2015). Pengaruh Penegakan Hukum Dan Gender Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Universitas Riau*, 8(2), 133-147
- Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulvia, D. (2018). Analisis Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Perusahaan Home Industry Di Kota Padang. *Jurnal KBP*.
- PER - 34.PJ_.2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (1).pdf. (n.d.).
- UU nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- UU KUP Pasal 29 ayat 1 Tentang Tujuan Pemeriksaan Pajak



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT IJIN PENELITIAN



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 303/DEK/10/Div.URT/II/2021
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Anisa Permatasari
No. Mahasiswa : 17312339
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Kidul / 18 Januari 1999
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)
Alamat : Sekaranom Rt 03 Rw 09 , Karanganom , Klaten Utara , Klaten

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Perpajakan, Tax Morale, dan Crime Perception terhadap Tax Evasion"

Dosen Pembimbing : Ataina Hidayati, Dra., Ak., M.Si.,DBA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Februari 2021
Dekan,



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK: 933130101

LAMPIRAN 2

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, saya:

Nama : Anisa Permatasari

NIM : 17312339

Fak/Jur : Bisnis dan Ekonomika/ Akuntansi

Saat ini sedang melakukan **penelitian perpajakan**. Oleh karena itu, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang tertera berikut ini.

Saya harap Bapak/Ibu/Saudara/i dapat meluangkan 5-10 menit untuk mengisi kuesioner penelitian ini berdasarkan penelitian pribadi sehingga dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin bagi semua pihak. ***Jawaban dan identitas responden akan terjamin kerahasiaannya sesuai etika penelitian.***

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Anisa Permatasari

IDENTITAS RESPONDEN

- 1 Nama (Boleh Dikosongkan) :
- 2 Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki
☐ Perempuan
- 3 Usia : ☐ 20-30 Tahun
☐ 31-40 Tahun
☐ 41-50 Tahun
☐ > 50 Tahun
- 4 Jenis Pekerjaan : ☐ Wiraswasta
☐ Pegawai Swasta
☐ Pegawai Negeri Sipil (PNS)
☐ Lainnya

Petunjuk pengisian:

Pilih salah satu jawaban paling sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/i diantara alternatif yang ada dengan memberikan tanda (✓)

Keterangan:

STS (1) : SANGAT TIDAK SETUJU

TS (2) : TIDAK SETUJU

S (3) : SETUJU

SS (4) : SANGAT SETUJU

DAFTAR PERNYATAAN

A. PEMERIKSAAN PAJAK

STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

SS: Sangat Setuju

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1	Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.				
2	Saya takut terkena pemeriksaan apabila saya melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak				
3	Saya takut terkena pemeriksaan apabila saya tidak membayar pajak				
4	Pemeriksaan rutin perlu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak.				
5	Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila adanya dugaan tindakan pidana dibidang perpajakan.				
6	Pembinaan dan penyuluhan perlu dilakukan bagi Wajib Pajak yang diperiksa.				
7	Saya menyampaikan SPT Tahunan dengan benar.				
8	Pemeriksaan mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan jujur.				
9	Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan Wajib Pajak.				
10	Wajib Pajak yang diperiksa dapat mengajukan keberatan.				

B. KEADILAN PAJAK

STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

SS: Sangat Setuju

No .	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1	Wajib pajak mempunyai kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama				

2	Wajib pajak mempunyai penghasilan dan tanggungan yang sama juga memiliki beban pajak yang sama				
3	Undang-undang perpajakan yang saat ini berlaku sudah adil				
4	Saya berpendapat bahwa pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima				
5	Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai undang-undang tanpa membedakan wajib pajak				
6.	Saya berpendapat setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak				

C. TAX MORALE

STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

SS: Sangat Setuju

No .	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1	Bila sudah memenuhi syarat, saya akan mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)				
2	Kalau memungkinkan (walaupun melanggar hukum) saya tidak akan membayar pajak				
3	Kalau saya ragu apakah penghasilan yang saya peroleh dikenakan pajak atau tidak, saya lebih memilih untuk tidak melaporkan penghasilan tersebut dalam laporan pajak				
4	Saya tidak akan melaporkan pajak saya, karena sanksinya tidak seberapa				
5	Adalah wajar apabila ada orang, yang tidak membayar pajak dengan benar karena tidak akan ketahuan				
6	Adalah wajar apabila ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar mengingat pajak tersebut menjadi beban				
7	Adalah wajar apabila ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar karena orang lain juga tidak membayar pajak				
8	Saya adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah beragama				
9	Apabila saya mempunyai penghasilan, saya akan membayar zakat atau sumbangan keagamaan sesuai aturan agama saya				

10	Menurut saya adalah adil apabila semakin kaya seseorang maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan				
11	Saat ini sudah banyak orang kaya yang dikenakan sanksi karena tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan				
12	Saat ini setiap orang yang memiliki penghasilan sedikit maupun banyak sudah terdaftar menjadi wajib pajak				
13	Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat telah digunakan dengan baik oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat				
14	Saya memandang bahwa kewajiban membayar pajak sama pentingnya dengan membayar zakat atau sumbangan keagamaan lainnya				

D. CRIME PERCEPTIONS

STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

SS: Sangat Setuju

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1	Menurut saya penggelapan pajak (Tax evasion) bukan kejahatan yang serius				
2	Penggelapan pajak merupakan kejahatan yang serius sehingga pelaku harus diberi hukuman yang berat				
3	Tax evasion (penggelapan pajak) merupakan kejahatan tanpa korban sehingga masih dapat saya terima				
4	Tax evasion merugikan perekonomian Negara				
5	Kejahatan non perpajakan lebih serius dibandingkan dengan kejahatan perpajakan				
6	Saya tahu bahwa penggelapan pajak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak boleh dilakukan				
7	Saya akan melaporkan adanya indikasi tindakan penggelapan pajak				
8	Hukuman untuk pelaku penggelapan pajak sudah sesuai				

E. TAX EVASION

STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

SS: Sangat Setuju

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1	Saya selalu tidak menyampaikan SPT tepat pada waktu				
2	Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki				
3	Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak				
4	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan				
5	Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak sesungguhnya				
6	Saya melaporkan kewajiban pajak dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil dari yang seharusnya dibayar				

LAMPIRAN 3

JAWABAN RESPONDEN

NO	PEMERIKSAAN PAJAK (PP)									
	PP.1	PP.2	PP.3	PP.4	PP.5	PP.6	PP.7	PP.8	PP.9	PP.10
1	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4
2	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4
3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	4	1	1	4	3	4	4	4	4	3
8	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
9	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4
10	2	1	4	4	4	4	4	4	4	3
11	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
12	4	1	2	4	4	4	4	4	4	3
13	4	4	3	2	2	3	4	3	4	4
14	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	2	3	3	4	4	4	3	2	3
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	2	2	4	3	3	4	4	4	3
19	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3
20	3	4	4	3	4	4	3	3	2	3
21	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4
22	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3
23	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3
24	4	2	2	4	4	4	4	4	4	3
25	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	3	3	3	4	4	4	4	2	3
27	3	3	3	4	4	3	2	3	2	3
28	3	4	4	2	4	3	2	3	2	3
29	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4
30	3	2	3	4	3	3	2	2	3	4
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3
33	4	2	2	4	3	3	4	4	4	3
34	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4
35	3	2	4	3	4	3	3	3	2	3
36	4	2	2	3	3	3	3	3	3	4
37	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3

38	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3
39	4	1	1	3	4	4	3	3	4	4
40	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3
41	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3
42	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
45	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3
46	3	3	4	4	4	3	3	2	2	2
47	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2
48	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
49	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
50	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4
51	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4
52	2	3	2	2	4	4	4	4	4	4
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4
55	3	4	4	4	4	3	2	2	3	3
56	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2
57	3	4	4	4	2	3	2	2	2	2
58	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4
59	2	4	4	2	3	4	3	3	4	3
60	3	3	3	3	1	3	3	3	2	4
61	4	1	1	4	4	4	4	4	4	4
62	3	2	2	2	3	3	3	2	4	3
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	3	2	2	3	3	4	4	3	4	4
66	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3
67	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3
68	3	2	2	2	2	3	3	4	4	3
69	2	2	3	2	3	3	4	2	2	4
70	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3
71	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4
72	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4
73	3	3	3	3	4	4	2	4	3	4
74	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3
75	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
76	3	3	3	2	2	2	3	3	3	4
77	3	1	2	3	3	3	3	3	3	3
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
79	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3
80	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3
81	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3

82	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
83	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4
84	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3
85	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3
86	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4
87	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3
88	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4
89	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2
90	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
92	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
93	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4
94	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2
95	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2
96	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
97	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
98	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3
99	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3

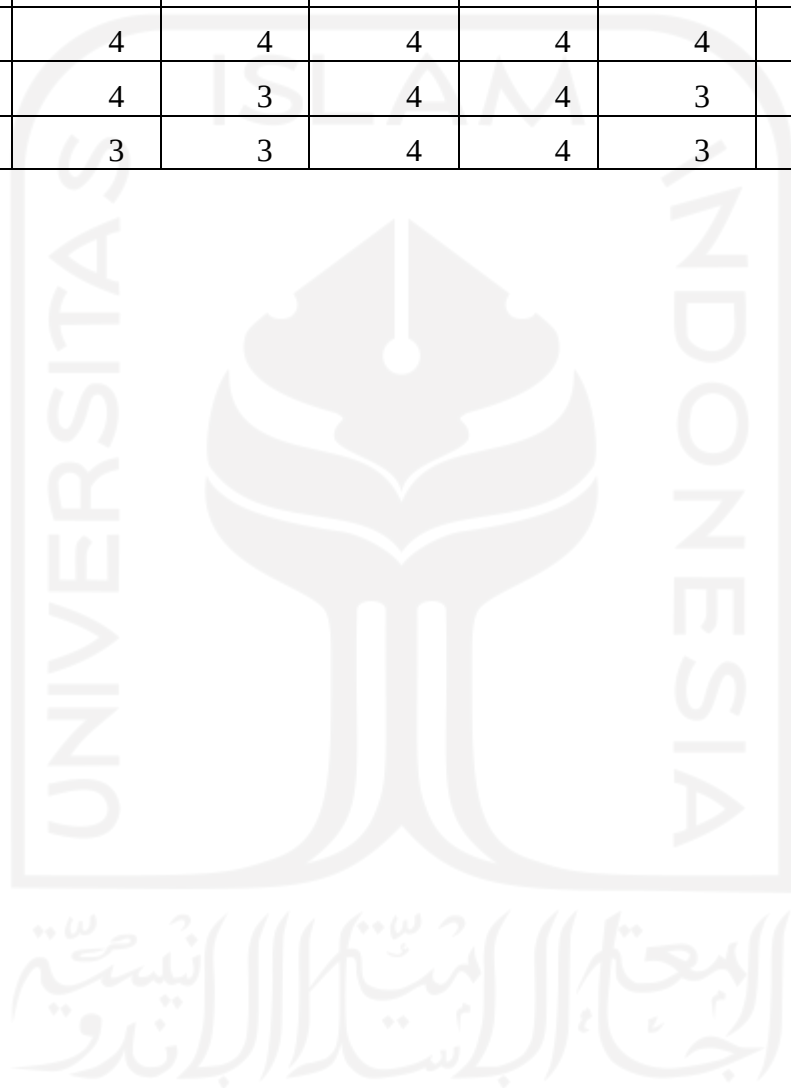


NO	Keadilan Pajak (KP)					
	KP.1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6
1	4	4	3	4	3	4
2	4	3	2	3	3	4
3	3	4	4	4	3	2
4	4	4	4	3	3	4
5	4	4	3	3	3	3
6	3	3	3	3	2	2
7	4	4	3	3	3	4
8	4	3	3	3	4	3
9	4	3	2	2	3	3
10	2	2	4	4	4	4
11	2	3	3	3	3	2
12	3	2	2	2	3	3
13	3	3	3	3	3	4
14	4	4	4	3	2	4
15	4	4	4	4	4	3
16	2	3	3	2	3	3
17	4	4	3	3	4	3
18	3	3	3	3	3	3
19	4	3	3	3	3	4
20	3	3	2	3	3	3
21	2	3	3	4	4	4
22	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	2	3	3
24	4	4	3	3	4	3
25	2	3	2	3	3	3
26	4	4	3	3	4	4
27	4	4	4	4	4	4
28	4	4	3	4	2	3
29	3	3	2	3	3	2
30	4	3	4	2	3	3

31	3	2	3	3	3	4
32	3	3	3	3	3	4
33	4	4	3	4	3	4
34	4	3	4	3	3	4
35	4	4	4	2	2	2
36	4	3	3	3	4	4
37	3	4	3	3	3	3
38	4	4	3	3	4	4
39	4	3	3	2	3	3
40	3	3	3	3	3	3
41	4	3	3	2	2	3
42	4	4	3	3	3	4
43	3	3	2	2	3	2
44	4	4	3	3	4	3
45	3	3	4	3	4	3
46	4	4	4	4	3	3
47	3	3	2	3	2	2
48	4	4	4	4	4	4
49	3	3	4	4	4	3
50	3	3	3	3	2	2
51	3	4	4	3	3	4
52	4	3	4	2	3	3
53	3	3	3	2	2	3
54	2	4	4	4	4	4
55	2	3	3	3	3	2
56	3	2	3	2	4	4
57	2	2	2	4	4	3
58	3	4	4	4	4	4
59	3	4	3	4	3	4
60	4	3	2	3	3	2
61	4	4	2	2	2	2

62	3	3	3	3	3	3
63	4	3	3	2	4	4
64	2	4	3	3	4	3
65	4	3	3	4	3	3
66	3	3	3	2	3	2
67	4	4	3	2	2	2
68	3	3	3	3	4	3
69	2	2	2	2	2	2
70	3	3	2	3	2	2
71	4	3	3	2	4	3
72	4	4	4	4	4	4
73	3	3	3	3	2	2
74	3	3	2	3	2	2
75	4	4	3	4	3	3
76	3	3	2	2	3	4
77	3	4	3	3	3	3
78	3	3	3	3	2	3
79	4	3	3	3	3	4
80	3	4	3	3	3	3
81	3	2	2	3	3	3
82	3	3	3	3	3	3
83	4	4	4	4	4	4
84	3	3	3	4	3	2
85	4	3	2	3	3	3
86	3	4	2	2	3	3
87	3	2	2	3	3	3
88	2	3	3	2	3	4
89	3	3	3	2	2	3
90	2	3	2	2	2	2
91	3	3	3	3	2	3
92	4	4	4	3	3	4

93	4	3	3	3	3	3
94	3	3	3	3	4	4
95	3	3	3	3	3	3
96	2	3	3	3	2	2
97	3	3	4	4	4	3
98	4	4	4	4	4	4
99	4	3	4	4	3	2
100	3	3	4	4	3	4



No.	TAX MORALE (TM)													
	TM 1	TM 2	TM 3	TM 4	TM 5	TM 6	TM 7	TM 8	TM 9	TM 10	TM 11	TM 12	TM 13	TM 14
1	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	3	2	2	3
3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2
4	3	2	2	1	1	1	2	4	4	3	3	2	3	3
5	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2
6	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2
7	3	2	2	1	1	1	2	3	4	3	3	2	2	2
8	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3	2	3	2
9	4	2	2	2	1	1	1	3	3	1	3	2	1	3
10	4	2	2	1	1	2	1	3	3	3	3	2	3	3
11	3	2	2	3	2	2	2	4	4	3	3	2	2	2
12	2	1	2	1	1	1	2	3	3	3	3	2	2	2
13	4	2	2	1	1	1	1	3	4	3	3	3	2	2
14	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	2	2	3
15	4	1	2	2	2	2	1	4	4	4	3	3	3	3
16	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3
17	4	3	2	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3
18	4	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
19	3	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
20	3	2	3	2	1	2	1	3	4	1	3	3	3	4
21	4	2	2	2	1	1	1	4	4	2	4	3	4	4
22	3	2	3	2	1	2	1	3	3	3	3	3	3	4
23	3	1	2	1	1	2	2	3	4	4	3	3	2	3
24	3	4	3	2	2	2	3	3	4	3	4	3	3	3
25	4	2	2	2	2	2	1	4	4	4	3	4	3	4
26	4	4	2	2	1	2	2	4	4	4	4	3	4	3
27	4	2	2	2	3	3	3	4	4	2	3	3	3	4
28	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3
29	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4
30	4	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	3	2	3
31	3	2	2	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3
32	3	2	4	4	4	4	3	4	3	2	3	3	3	2
33	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	3	2	3
34	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
35	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3
36	4	3	3	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2
37	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	3	3
38	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3
39	3	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
40	3	2	2	2	4	4	4	4	3	2	2	2	3	3
41	3	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3
42	4	2	2	3	2	2	3	4	4	3	2	2	2	3

43	3	4	3	2	2	2	3	3	4	3	2	3	3	4
44	3	2	2	1	1	1	1	4	3	3	3	2	3	3
45	3	3	3	2	1	1	1	2	3	3	3	4	3	4
46	4	3	4	3	2	2	2	4	3	2	2	2	2	2
47	3	4	2	2	2	1	4	4	4	2	3	3	3	3
48	4	3	3	2	2	2	2	4	3	3	3	3	3	2
49	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
50	3	2	2	1	2	2	2	3	4	2	2	4	3	4
51	3	2	2	2	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3
52	3	4	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3
53	3	3	3	2	2	2	4	3	4	4	3	4	3	3
54	3	4	2	3	4	3	2	3	3	2	3	3	4	3
55	2	3	2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	3	4
56	2	2	2	2	4	2	2	3	3	3	4	3	3	3
57	3	2	2	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	2
58	3	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	2	2	3
59	1	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
60	4	3	3	2	2	2	2	4	4	4	2	3	2	2
61	3	1	3	3	3	4	4	3	4	4	1	3	1	3
62	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	4	2	3
63	2	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	1	3
64	4	3	1	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2
65	4	1	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	4	3
66	3	2	2	2	3	2	2	3	3	4	3	3	3	2
67	4	1	2	3	3	2	2	4	3	3	4	3	3	3
68	3	1	3	2	1	2	1	4	3	3	4	2	4	2
69	3	2	3	2	2	3	2	4	4	3	3	2	2	3
70	3	2	3	2	2	3	2	4	4	3	2	2	1	3
71	3	2	2	2	2	2	2	4	4	3	2	3	2	2
72	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
73	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	3	2	2
74	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2
75	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
76	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	4	3	1	2
77	4	2	1	1	2	2	2	3	3	4	4	2	2	2
78	3	1	2	2	1	1	1	3	3	3	3	3	2	2
79	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3
80	3	2	2	2	1	2	2	4	3	3	3	4	3	3
81	2	1	2	1	2	2	2	1	3	2	2	2	2	1
82	4	2	2	2	2	3	2	4	3	3	3	4	4	4
83	4	1	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	3	3
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	4
85	3	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	3	2	4
86	3	2	1	2	1	1	1	3	3	3	2	1	2	1

87	3	2	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2
88	4	2	2	2	3	3	3	4	4	2	2	3	3	2
89	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3
90	4	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	2	2	3
91	3	2	2	2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	3
92	2	2	2	1	1	1	1	4	3	3	4	3	1	3
93	3	1	2	1	1	1	3	4	3	3	3	3	3	2
94	2	1	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
95	2	2	2	1	1	1	3	3	3	2	2	3	2	1
96	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3
97	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	1
98	4	2	3	1	1	1	2	3	3	3	3	2	2	2
99	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
100	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2

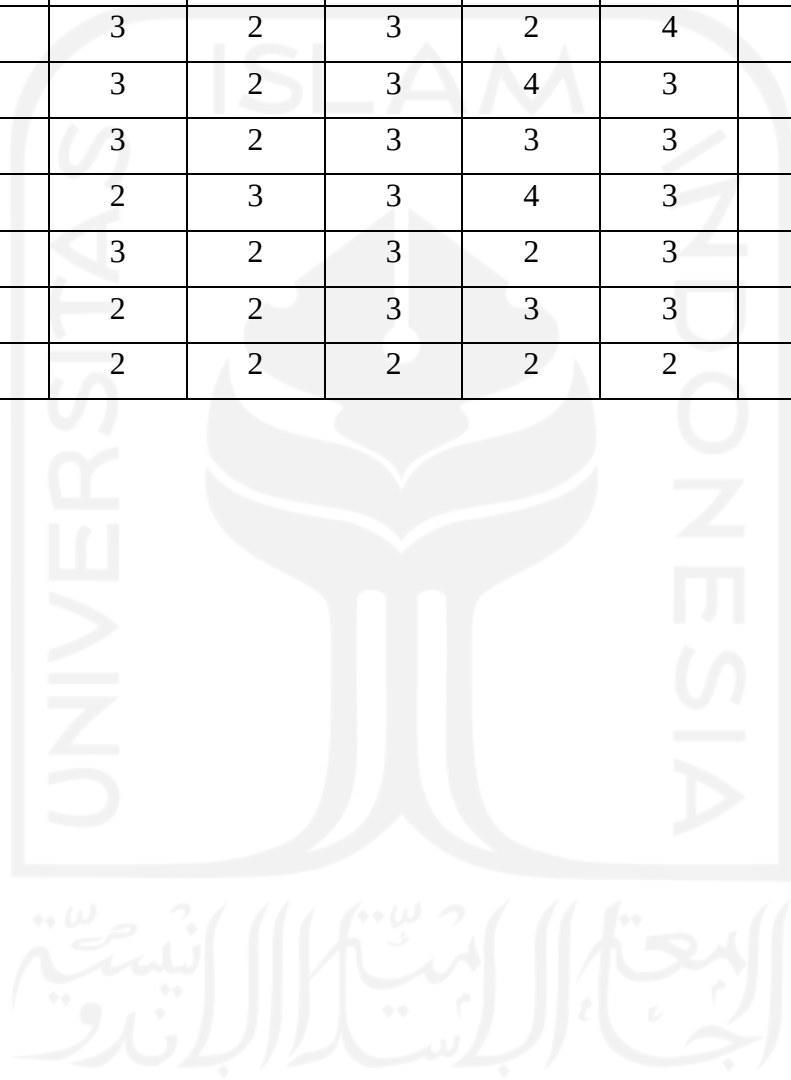


NO.	Crime Perception (CP)							
	CP.1	CP.2	CP.3	CP.4	CP.5	CP.6	CP.7	CP.8
1	2	2	2	2	2	2	3	2
2	2	2	2	3	3	3	3	3
3	2	2	2	3	2	3	3	3
4	1	1	1	3	2	3	2	2
5	1	4	2	4	2	4	4	4
6	3	3	3	3	3	3	3	3
7	1	4	1	4	3	4	4	2
8	3	4	4	2	4	3	4	3
9	3	2	3	4	2	3	3	2
10	1	2	1	2	2	3	2	2
11	2	3	2	3	2	2	3	3
12	1	3	1	3	2	3	3	2
13	2	4	2	4	4	3	3	3
14	3	3	2	3	2	4	4	3
15	1	3	1	3	4	3	2	3
16	1	4	2	4	2	3	3	2
17	3	3	3	3	4	3	3	4
18	1	4	1	4	3	3	3	3
19	2	3	1	3	3	4	3	3
20	2	1	2	2	2	3	2	2
21	2	4	2	4	3	4	3	4
22	1	2	3	4	2	4	3	2
23	3	4	2	3	2	3	3	3
24	3	3	3	3	4	3	3	4
25	1	4	1	4	2	4	4	2
26	2	3	2	3	1	2	3	3
27	4	2	3	3	3	3	3	4
28	4	2	3	3	3	3	4	2

29	2	3	1	1	3	3	3	3
30	2	3	3	3	3	3	3	3
31	2	3	2	4	4	4	3	3
32	3	2	2	3	3	3	3	4
33	2	4	2	3	1	4	3	2
34	1	3	2	4	4	4	3	3
35	4	3	3	4	4	3	3	3
36	2	2	3	3	3	3	3	3
37	3	3	3	3	3	4	4	4
38	4	4	3	3	3	3	3	2
39	2	3	4	3	3	3	3	4
40	3	4	3	3	3	3	3	2
41	3	3	3	4	4	3	4	2
42	1	3	2	4	4	2	3	3
43	3	2	1	2	2	2	2	1
44	4	4	3	4	4	4	3	3
45	4	3	4	3	4	4	4	4
46	2	1	2	2	3	2	2	2
47	3	4	2	3	3	2	2	4
48	4	3	4	4	4	4	4	4
49	3	4	4	3	2	3	3	4
50	3	3	3	2	1	2	3	4
51	4	4	2	2	2	2	4	4
52	3	4	2	2	4	4	4	4
53	3	2	2	2	2	2	4	2
54	2	2	2	2	2	2	2	2
55	2	3	3	3	3	4	4	4
56	3	2	2	4	4	4	4	4
57	3	2	2	2	4	4	4	4
58	3	4	4	3	3	4	3	4

59	3	2	2	4	4	3	4	4
60	3	2	1	2	2	3	2	2
61	3	1	3	2	4	3	3	1
62	1	4	1	4	4	4	4	1
63	1	4	1	4	2	3	3	2
64	3	3	3	3	3	3	3	3
65	1	2	1	2	1	2	1	2
66	4	3	3	4	4	3	3	3
67	1	4	1	4	1	4	3	3
68	2	3	2	4	4	2	3	3
69	4	4	4	4	4	4	4	4
70	2	2	2	2	2	3	2	2
71	1	3	2	4	2	3	4	3
72	1	4	2	4	2	2	3	2
73	3	2	3	4	3	2	3	3
74	3	3	3	4	4	3	3	4
75	4	3	3	4	4	3	4	3
76	3	2	2	4	4	3	4	4
77	2	3	2	4	4	4	3	3
78	2	3	2	3	3	3	3	3
79	2	1	2	3	3	3	3	2
80	4	2	3	4	4	3	3	3
81	1	4	2	4	3	4	3	2
82	2	3	3	4	3	3	3	3
83	2	3	2	4	2	3	4	2
84	4	3	3	4	3	2	3	3
85	1	1	1	2	3	3	3	3
86	3	2	3	4	2	2	2	2
87	2	2	2	2	2	3	3	2
88	3	2	3	3	4	3	3	2

89	2	2	3	3	4	3	3	2
90	3	3	3	3	4	3	3	3
91	2	2	2	3	3	3	2	2
92	3	3	2	4	4	3	3	4
93	3	3	2	2	3	3	3	3
94	2	3	2	3	2	4	4	4
95	2	3	2	3	4	3	3	2
96	2	3	2	3	3	3	3	2
97	3	2	3	3	4	3	4	4
98	3	3	2	3	2	3	4	2
99	2	2	2	3	3	3	3	2
100	2	2	2	2	2	2	2	2



No.	Tax Evasion (Y)					
	TE.1	TE.2	TE.3	TE.4	TE.5	TE.6
1	2	2	2	1	2	2
2	3	3	2	1	2	2
3	2	2	2	1	2	2
4	2	2	2	2	3	2
5	3	3	3	3	3	3
6	3	3	3	2	3	2
7	2	2	2	2	2	2
8	2	2	3	2	3	3
9	3	3	2	2	2	2
10	2	1	1	2	2	2
11	2	2	2	2	3	3
12	2	2	3	1	1	2
13	4	3	3	3	3	3
14	2	2	2	2	2	2
15	3	1	1	1	1	1
16	2	2	2	2	2	3
17	3	2	2	2	2	2
18	2	2	1	1	2	2
19	3	3	2	2	2	2
20	2	2	2	1	2	2
21	2	2	2	2	2	2
22	3	3	2	2	3	3
23	3	3	2	2	2	2
24	2	2	2	2	2	2
25	2	1	1	1	2	2
26	1	2	1	1	1	1
27	2	3	1	1	3	3
28	3	3	2	2	3	4
29	3	3	2	1	3	4
30	2	2	1	2	2	2
31	2	2	2	1	2	2
32	1	3	2	2	3	2
33	2	2	3	2	3	1
34	3	2	2	1	3	2
35	3	3	3	2	2	2
36	3	3	1	1	3	2
37	3	2	2	2	2	2
38	3	3	1	2	3	2
39	1	2	1	2	2	2
40	3	2	2	2	2	3
41	2	2	2	2	2	2
42	2	2	2	1	2	2

43	1	2	1	2	1	2
44	3	2	2	2	2	2
45	2	3	2	2	2	2
46	3	1	4	2	2	2
47	3	2	4	1	3	4
48	3	2	2	3	2	2
49	3	2	2	2	3	3
50	3	2	3	1	2	2
51	4	2	4	1	4	1
52	3	1	3	3	3	2
53	1	2	2	1	2	2
54	2	2	2	1	2	2
55	2	2	2	2	2	2
56	3	2	2	2	2	2
57	3	2	2	2	2	3
58	3	4	2	2	2	2
59	2	2	2	2	2	2
60	3	2	2	1	2	3
61	3	3	2	1	2	2
62	2	3	2	2	2	3
63	2	2	2	1	2	2
64	2	2	3	1	2	2
65	2	3	2	3	3	1
66	3	2	2	1	2	2
67	3	1	2	2	2	2
68	2	3	3	2	2	2
69	3	3	3	4	3	3
70	1	2	3	3	3	3
71	3	2	2	2	2	2
72	1	2	2	1	2	2
73	3	2	1	1	3	3
74	3	3	2	2	2	3
75	2	3	2	1	2	2
76	3	3	1	3	3	3
77	2	2	2	2	3	3
78	2	2	2	2	2	2
79	2	2	2	1	3	3
80	3	3	2	2	3	3
81	2	3	2	2	2	2
82	4	4	1	2	3	3
83	3	3	1	2	2	2
84	3	3	3	3	3	3
85	3	3	1	1	3	3
86	3	3	2	1	4	4

87	2	2	2	2	3	2
88	3	3	1	2	3	3
89	3	3	2	2	2	2
90	2	3	2	2	3	3
91	3	3	2	1	3	3
92	3	2	2	2	2	2
93	3	3	3	3	3	2
94	2	2	2	1	2	2
95	3	2	2	2	3	3
96	2	3	2	2	3	3
97	4	3	2	2	3	3
98	4	1	2	2	2	1
99	2	2	2	1	3	3
100	3	3	2	2	3	3



LAMPIRAN 4

ANALISIS DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	100	2.40	4.00	3.2570	.38013
Keadilan Pajak	100	2.00	4.00	3.1384	.43099
Tax Morale	100	1.64	3.79	2.6257	.33087
Crime Perception	100	1.50	4.00	2.8275	.47367
Tax Evation	100	1.17	3.17	2.2317	.38189
Valid N (listwise)	100				

LAMPIRAN 5

UJI VALIDITAS

Correlations

		PP.1	PP.2	PP.3	PP.4	PP.5	PP.6	PP.7	PP.8	PP.9	PP.10	Pemeriksaan Pajak
PP.1	Pearson Correlation	1	.182	.079	.490**	.397**	.279**	.371**	.229*	.269**	.094	.608**
	Sig. (2-tailed)		.071	.437	.000	.000	.005	.000	.022	.007	.351	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PP.2	Pearson Correlation	.182	1	.680**	.144	.179	.206*	-.033	.037	-.027	.050	.498**
	Sig. (2-tailed)	.071		.000	.153	.074	.040	.747	.715	.789	.618	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PP.3	Pearson Correlation	.079	.680**	1	.235*	.267**	.233*	-.118	-.038	-.162	-.091	.439**
	Sig. (2-tailed)	.437	.000		.019	.007	.020	.244	.707	.108	.365	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PP.4	Pearson Correlation	.490**	.144	.235*	1	.484**	.362**	.150	.186	.229*	-.017	.594**
	Sig. (2-tailed)	.000	.153	.019		.000	.000	.135	.063	.022	.863	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PP.5	Pearson Correlation	.397**	.179	.267**	.484**	1	.582**	.215*	.270**	.179	.073	.652**
	Sig. (2-tailed)	.000	.074	.007	.000		.000	.032	.007	.075	.472	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PP.6	Pearson Correlation	.279**	.206*	.233*	.362**	.582**	1	.366**	.453**	.358**	.213*	.706**
	Sig. (2-tailed)	.005	.040	.020	.000	.000		.000	.000	.000	.034	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PP.7	Pearson Correlation	.371**	-.033	-.118	.150	.215*	.366**	1	.536**	.496**	.304**	.555**
	Sig. (2-tailed)	.000	.747	.244	.135	.032	.000		.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PP.8	Pearson Correlation	.229*	.037	-.038	.186	.270**	.453**	.536**	1	.523**	.222*	.580**
	Sig. (2-tailed)	.022	.715	.707	.063	.007	.000	.000		.000	.027	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PP.9	Pearson Correlation	.269**	-.027	-.162	.229*	.179	.358**	.496**	.523**	1	.342**	.547**
	Sig. (2-tailed)	.007	.789	.108	.022	.075	.000	.000	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PP.10	Pearson Correlation	.094	.050	-.091	-.017	.073	.213*	.304**	.222*	.342**	1	.364**
	Sig. (2-tailed)	.351	.618	.365	.863	.472	.034	.002	.027	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	.608**	.498**	.439**	.594**	.652**	.706**	.555**	.580**	.547**	.364**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		KP.1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6	Keadilan Perpajakan
KP.1	Pearson Correlation	1	.437 ^{**}	.238 [*]	.057	.100	.242 [*]	.539 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.000	.017	.570	.324	.015	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KP2	Pearson Correlation	.437 ^{**}	1	.402 ^{**}	.286 ^{**}	.120	.195	.615 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.004	.233	.052	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KP3	Pearson Correlation	.238 [*]	.402 ^{**}	1	.418 ^{**}	.329 ^{**}	.362 ^{**}	.714 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.017	.000		.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KP4	Pearson Correlation	.057	.286 ^{**}	.418 ^{**}	1	.366 ^{**}	.257 ^{**}	.625 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.570	.004	.000		.000	.010	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KP5	Pearson Correlation	.100	.120	.329 ^{**}	.366 ^{**}	1	.508 ^{**}	.643 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.324	.233	.001	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KP6	Pearson Correlation	.242 [*]	.195	.362 ^{**}	.257 ^{**}	.508 ^{**}	1	.688 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.015	.052	.000	.010	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Keadilan Perpajakan	Pearson Correlation	.539 ^{**}	.615 ^{**}	.714 ^{**}	.625 ^{**}	.643 ^{**}	.688 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		TM.1	TM.2	TM.3	TM.4	TM.5	TM.6	TM.7	TM.8	TM.9	TM.10	TM.11	TM.12	TM.13	TM.14	Tax Morale
TM.1	Pearson Correlation	1	.089	.058	.169	-.055	-.004	-.125	.326**	.222*	.161	.049	.078	.183	.181	.333**
	Sig. (2-tailed)		.380	.566	.093	.584	.972	.216	.001	.027	.110	.628	.442	.068	.071	.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.2	Pearson Correlation	.089	1	.356**	.252*	.170	.082	.241*	-.046	.056	-.057	.025	.229*	.177	.197	.437**
	Sig. (2-tailed)	.380		.000	.011	.090	.419	.016	.648	.579	.571	.806	.022	.078	.050	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.3	Pearson Correlation	.058	.356**	1	.415**	.138	.199*	.083	-.052	.001	-.135	-.094	.171	.110	.120	.350**
	Sig. (2-tailed)	.566	.000		.000	.172	.047	.410	.608	.992	.181	.354	.089	.277	.233	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.4	Pearson Correlation	.169	.252*	.415**	1	.634**	.549**	.321**	.119	.019	-.053	-.029	.194	.093	.109	.605**
	Sig. (2-tailed)	.093	.011	.000		.000	.000	.001	.238	.852	.599	.772	.054	.360	.280	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.5	Pearson Correlation	-.055	.170	.138	.634**	1	.786**	.600**	.005	-.034	-.052	-.061	.216*	.087	.060	.597**
	Sig. (2-tailed)	.584	.090	.172	.000		.000	.000	.963	.738	.609	.547	.031	.389	.555	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.6	Pearson Correlation	-.004	.082	.199*	.549**	.786**	1	.648**	.086	.053	-.031	-.106	.239*	.104	.155	.630**
	Sig. (2-tailed)	.972	.419	.047	.000	.000		.000	.397	.598	.761	.296	.017	.301	.124	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.7	Pearson Correlation	-.125	.241*	.083	.321**	.600**	.648**	1	.063	.162	-.041	-.127	.209*	.004	.016	.517**
	Sig. (2-tailed)	.216	.016	.410	.001	.000	.000		.534	.107	.687	.206	.037	.972	.871	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.8	Pearson Correlation	.326**	-.046	-.052	.119	.005	.086	.063	1	.481**	.278**	.162	.064	.219*	.093	.392**
	Sig. (2-tailed)	.001	.648	.608	.238	.963	.397	.534		.000	.005	.108	.525	.028	.359	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.9	Pearson Correlation	.222*	.056	.001	.019	-.034	.053	.162	.481**	1	.366**	.123	.210*	.113	.278**	.420**
	Sig. (2-tailed)	.027	.579	.992	.852	.738	.598	.107	.000		.000	.223	.036	.263	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.10	Pearson Correlation	.161	-.057	-.135	-.053	-.052	-.031	-.041	.278**	.366**	1	.375**	.178	.151	-.030	.304**
	Sig. (2-tailed)	.110	.571	.181	.599	.609	.761	.687	.005	.000		.000	.076	.134	.765	.002
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.11	Pearson Correlation	.049	.025	-.094	-.029	-.061	-.106	-.127	.162	.123	.375**	1	.223*	.271**	.122	.288**
	Sig. (2-tailed)	.628	.806	.354	.772	.547	.296	.206	.108	.223	.000		.025	.006	.227	.004
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.12	Pearson Correlation	.078	.229*	.171	.194	.216*	.239*	.209*	.064	.210*	.178	.223*	1	.385**	.422**	.586**
	Sig. (2-tailed)	.442	.022	.089	.054	.031	.017	.037	.525	.036	.076	.025		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.13	Pearson Correlation	.183	.177	.110	.093	.087	.104	.004	.219*	.113	.151	.271**	.385**	1	.343**	.500**
	Sig. (2-tailed)	.068	.078	.277	.360	.389	.301	.972	.028	.263	.134	.006	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TM.14	Pearson Correlation	.181	.197	.120	.109	.060	.155	.016	.093	.278**	-.030	.122	.422**	.343**	1	.466**
	Sig. (2-tailed)	.071	.050	.233	.280	.555	.124	.871	.359	.005	.765	.227	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tax Morale	Pearson Correlation	.333**	.437**	.350**	.605**	.597**	.630**	.517**	.392**	.420**	.304**	.288**	.586**	.500**	.466**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.004	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		CP.1	CP.2	CP.3	CP.4	CP.5	CP.6	CP.7	CP.8	Crime Perception
CP.1	Pearson Correlation	1	-.022	.638**	-.046	.357**	-.061	.254*	.354**	.574**
	Sig. (2-tailed)		.828	.000	.646	.000	.544	.011	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CP.2	Pearson Correlation	-.022	1	.074	.373**	.022	.306**	.322**	.248*	.485**
	Sig. (2-tailed)	.828		.464	.000	.827	.002	.001	.013	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CP.3	Pearson Correlation	.638**	.074	1	.149	.351**	.056	.262**	.372**	.647**
	Sig. (2-tailed)	.000	.464		.140	.000	.581	.009	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CP.4	Pearson Correlation	-.046	.373**	.149	1	.287**	.296**	.306**	.147	.516**
	Sig. (2-tailed)	.646	.000	.140		.004	.003	.002	.145	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CP.5	Pearson Correlation	.357**	.022	.351**	.287**	1	.262**	.286**	.311**	.635**
	Sig. (2-tailed)	.000	.827	.000	.004		.009	.004	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CP.6	Pearson Correlation	-.061	.306**	.056	.296**	.262**	1	.456**	.238*	.495**
	Sig. (2-tailed)	.544	.002	.581	.003	.009		.000	.017	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CP.7	Pearson Correlation	.254*	.322**	.262**	.306**	.286**	.456**	1	.362**	.657**
	Sig. (2-tailed)	.011	.001	.009	.002	.004	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CP.8	Pearson Correlation	.354**	.248*	.372**	.147	.311**	.238*	.362**	1	.659**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013	.000	.145	.002	.017	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Crime Perception	Pearson Correlation	.574**	.485**	.647**	.516**	.635**	.495**	.657**	.659**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		TE.1	TE.2	TE.3	TE.4	TE.5	TE.6	Tax Evation
TE.1	Pearson Correlation	1	.250 [*]	.172	.171	.313 ^{**}	.202 [*]	.615 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.012	.087	.089	.002	.044	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TE.2	Pearson Correlation	.250 [*]	1	-.057	.195	.350 ^{**}	.349 ^{**}	.586 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.012		.575	.052	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TE.3	Pearson Correlation	.172	-.057	1	.209 [*]	.213 [*]	.039	.453 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.087	.575		.037	.033	.699	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TE.4	Pearson Correlation	.171	.195	.209 [*]	1	.206 [*]	.086	.530 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.089	.052	.037		.039	.397	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TE.5	Pearson Correlation	.313 ^{**}	.350 ^{**}	.213 [*]	.206 [*]	1	.519 ^{**}	.724 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.033	.039		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TE.6	Pearson Correlation	.202 [*]	.349 ^{**}	.039	.086	.519 ^{**}	1	.616 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.044	.000	.699	.397	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Tax Evation	Pearson Correlation	.615 ^{**}	.586 ^{**}	.453 ^{**}	.530 ^{**}	.724 ^{**}	.616 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

LAMPIRAN 6

UJI RELIABILITY

1. Pemeriksaan Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.738	10

2. Keadilan Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.707	6

3. Tax Morale

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.715	14

4. Crime Perception

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.718	8

5. Tax Evasion

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.615	6

LAMPIRAN 7

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.33341042
	Absolute	.063
Most Extreme Differences	Positive	.063
	Negative	-.047
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.313	.456		7.271	.000		
Pemeriksaan Pajak	-.218	.094	-.217	-2.316	.023	.916	1.092
Keadilan Perpajakan	-.128	.083	-.144	-1.533	.129	.910	1.099
Tax Morale	-.269	.105	-.233	-2.568	.012	.977	1.024
Crime Perception	.259	.073	.322	3.563	.001	.984	1.017

a. Dependent Variable: Tax Evasion

3. Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.503	.280		1.796	.076
	Pemeriksaan Pajak	.035	.058	.065	.612	.542
	Keadilan Perpajakan	-.036	.051	-.074	-.702	.484
	Tax Morale	-.086	.064	-.136	-1.329	.187
	Crime Perception	-.008	.045	-.018	-.172	.863

a. Dependent Variable: ABSRESID



LAMPIRAN 8
Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.313	.456		7.271	.000		
Pemeriksaan Pajak	-.218	.094	-.217	-2.316	.023	.916	1.092
Keadilan Perpajakan	-.128	.083	-.144	-1.533	.129	.910	1.099
Tax Morale	-.269	.105	-.233	-2.568	.012	.977	1.024
Crime Perception	.259	.073	.322	3.563	.001	.984	1.017

a. Dependent Variable: Tax Evation

1. Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.313	.456		7.271	.000		
Pemeriksaan Pajak	-.218	.094	-.217	-2.316	.023	.916	1.092
Keadilan Perpajakan	-.128	.083	-.144	-1.533	.129	.910	1.099
Tax Morale	-.269	.105	-.233	-2.568	.012	.977	1.024
Crime Perception	.259	.073	.322	3.563	.001	.984	1.017

a. Dependent Variable: Tax Evation

2. Uji Signifikansi F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.433	4	.858	7.409	.000 ^b
	Residual	11.005	95	.116		
	Total	14.438	99			

a. Dependent Variable: Tax Evation

b. Predictors: (Constant), Crime Perception, Pemeriksaan Pajak, Tax morale, Keadilan Perpajakan

3. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.488 ^a	.238	.206	.34036

a. Predictors: (Constant), Crime Perception, Pemeriksaan Pajak, Tax Morale, Keadilan Perpajakan

b. Dependent Variable: Tax Evation